

**ANALISIS POTENSI PERLUASAN
OBJEK PAJAK RESTORAN
ATAS BISNIS *FOOD TRUCK***
(Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**IKRIMAH FAIRUZ ZAHIROH
NIM: 145030401111063**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018**

TANDA PERSETUJUAN

Judul : Analisis Potensi Perluasan Objek Pajak Restoran Atas
Bisnis *Food Truck* (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak
Daerah Kabupaten Sidoarjo)

Disusun Oleh : Ikrimah Fairuz Zahiroh

NIM : 145030401111063

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Prodi : Perpajakan

Malang, 10 Agustus 2018

Komisi Pembimbing

Ketua



Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE., MSA.AK.CA

NIP. 19861117 201504 2 002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari. : Rabu
Tanggal : 29 Agustus 2018
Jam : 08.00
Skripsi atas nama : Ikrimah Fairuz Zahiroh
Judul : Analisis Potensi Perluasan Objek Pajak Restoran Atas Bisnis *Food Truck* (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua


Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE., MSA.AK.CA
NIP. 19861117 201504 2 002

Anggota


Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si
NIP. 19600515 198601 1 002

Anggota


Damas Dwi Anggoro, SAB., MA
NIP. 2016078906261001

PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam skripsi ini terkait karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan secara jelas terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.29 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 10 Agustus 2018



Ikrimah Fairuz Zahiroh

NIM. 145030401111063

CURRICULUM VITAE



A. Data Pribadi

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Nama | : Ikrimah Fairuz Zahiroh |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : Magelang, 26 Mei 1996 |
| 3. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Alamat | : Jalan Raya Kludan, Sidoarjo |
| 6. Nomor HP | : 082229114822 |
| 7. Email | : ikrimahfairuzzahiroh@gmail.com |

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Ma'arif Ngaban (2001-2002)
2. SDN Kludan (2002-2006)
3. SDN Pucang 2 Sidoarjo (2006-2008)
4. SMPN 1 Sidoarjo (2008-2011)
5. SMAN 1 Sidoarjo (2011-2014)

C. Pengalaman Organisasi

1. Staff Biro Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Perpajakan 2015
2. Ketua Biro Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Perpajakan 2016

D. Pengalaman Kepanitiaan

1. Panitia Sie Acara "Olimpiade Pajak" 2015
2. Panitia Sie PDD "Sambut Master Tax Junior" 2015
3. Koordinator Sie Kestari "ITSA 1st National Conference" 2016

E. Pelatihan dan Seminar

1. Peserta Talk Show Nasional "Tax Show" Himpunan Mahasiswa Perpajakan 2015
2. Peserta Seminar Nasional "Kompetisi Tarif Pajak Dalam Persaingan Global" Program Studi Perpajakan 2016
3. Peserta "Seminar Nasional Perpajakan 2017" Himpunan Mahasiswa Perpajakan 2017
4. Peserta Tausiyah Islami "Kunci Sukses? Yuk Hijrah!" Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi UMM 2018

LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ


Kupersembahkan karya sederhana ini

Kepada Kedua Orang Tua

Umi Tercinta

Bapak Tercinta

Adek-Adek Tercinta



RINGKASAN

Ikrimah Fairuz Zahiroh, 2018, **Analisis Potensi Perluasan Objek Pajak Restoran Atas Bisnis *Food Truck* (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo)**. Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE., MSA.AK.CA 100 hal + xvii.

Food truck merupakan salah satu bentuk inovasi di bidang kuliner yang sedang berkembang. Perkembangan bisnis *food truck* tidak diimbangi dengan pengenaan pajak restoran atas bisnis *food truck* sehingga menyebabkan *potential loss*. *Potential loss* tersebut seharusnya dapat menjadi sumber-sumber keuangan bagi pemerintah daerah. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck*. Ketika melakukan perluasan objek pajak restoran, harus memenuhi beberapa kriteria.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kriteria perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara semiterstruktur, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menekankan pada pembahasan data-data secara sistematis. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dapat dilakukan perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck*. Hal ini dikarenakan telah memenuhi beberapa kriteria yang dianalisis sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Saran yang diberikan kepada BPPD Kabupaten Sidoarjo dalam penelitian ini adalah melakukan pendataan atas bisnis *food truck* karena telah memenuhi beberapa kriteria untuk dilakukan perluasan objek pajak restoran.

Kata kunci: Perluasan, Pajak Daerah, Pajak Restoran, *Food Truck*

SUMMARY

Ikrimah Fairuz Zahiroh, 2018, **Potential Extension Analysis Of Restaurant Tax On The Food Truck Business (Study At Regional Tax Service Agency Sidoarjo)**. Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE., MSA.AK.CA 100 page + xvii.

Food trucks are a form of innovation in the developing culinary field. The development of the food truck business is not balanced by the imposition of restaurant taxes on the food truck business and causing potential loss. This potential loss should be a financial source for the local government. The government has the authority to increase local tax revenues. One way that can be done is the extension of restaurant tax on the food truck business. When extension the restaurant tax, it must meet several criteria.

This study aims to explain and analyze the restaurant tax extension criteria for the food truck business. The research type used in this research is qualitative with an analytical descriptive approach while the data collection techniques used are semiterstructure interviews, documentation, and literature studies. Data sources used in this study are primary data and secondary data while the data analysis used in this study is descriptive analysis by emphasizing systematic discussion of the data. The validity of the data used in this study is the credibility test by using source triangulation techniques and triangulation of data collection techniques.

Based on the results of the study, it was found that an extension of the restaurant tax on the food truck business could be done. This is because it has fulfilled several criteria that was analyzed before so that it can increase local tax revenue. The advice given to the Sidoarjo Regency BPPD in this study was to collect data on the food truck business because it has fulfilled several criteria to extend the restaurant tax.

Keywords: Extension, Local Tax, Restaurant Tax, Food Truck



KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah *سبحانه وتعالى* karena atas rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Potensi Perluasan Objek Pajak Restoran Atas Bisnis *Food Truck* (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan dan memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada program studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Priandhita Sukowidyanti Asmoro, SE, MSA.AK.CA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Hermadi Listiawan, S.STP selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan, Ibu Dra. Dyah Lestariningsih, M.T selaku Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, Ibu Idong, Bapak Doi, Bapak Yoppy, serta Ibu Pudji Lestari yang telah membantu dan memberikan kontribusi atas penelitian yang dilakukan di BPPD Kabupaten Sidoarjo sehingga data-data yang diinginkan dapat diperoleh.
6. Mas Galang, Mas Afung, Mas Hanafi, dan Gibral Ibrahim yang telah membantu dan memberikan kontribusi atas penelitian yang dilakukan pada *food truck* Kabupaten Sidoarjo sehingga data-data yang diinginkan dapat diperoleh.
7. Kedua orang tua peneliti, Ibunda Almarhumah Fathin Furoidah dan Ayahanda Issusatya Hamung yang selalu mengingatkan dan mendoakan agar skripsi ini dapat diselesaikan secepatnya.
8. Saudara kandung peneliti, Naura Rohadatul ‘Aisy, Mochammad Rizqy Mubarak, dan Syifa El Khansa serta seluruh keluarga peneliti yang selalu mengingatkan, mendoakan, dan memberikan dukungan agar skripsi ini dapat diselesaikan secepatnya.
9. Semua teman-teman seperjuangan perskripsian SST 4, Ersita Nurrochmah, Novi Anjar, Alifah Suci, Silvia Yanuar, Ulva Novitasari, Yessi Marendra, serta Titris, yang sama sekali tidak memotivasi supaya skripsi ini dapat diselesaikan secepatnya.

10. Reza Aditya Ariesandrio, sebagai sahabat yang terus memberikan dukungan, selalu memberikan semangat, menjadi tempat berkeluh kesah, serta sumber pencerahan selama penyusunan skripsi ini.
11. Rekan satu bimbingan. Laila Ramos, Nabilah Zharfa, dan Wiwit Wijayanti, yang selalu memberikan dukungan, selalu memberikan saran, serta teman diskusi selama penyusunan skripsi ini.
12. Rekan seperjuangan yang telah membantu dari awal skripsi ini dibuat hingga selesai. Izza Afkarina, Septining Fatmawati, Puri Nindi, Firnanda Almas Julia Aditama, Rayyanda Noor Rahardian, Yayan Hanggar Waskita, Alfiah Ramadhani, Ridho Sarwani, serta Fandi Mustandiansyah.
13. Keluargaku KWU 2015, Pengurus Harian Himapajak 2016, dan KWU 2016, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kesempurnaan hanya milik Allah سبحانه وتعالى, selayaknya manusia yang dapat melakukan kesalahan maka dalam kesempatan ini peneliti mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan atas skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 10 Agustus 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN

| | |
|---|-------------|
| COVER..... | i |
| TANDA PERSETUJUAN | ii |
| TANDA PENGESAHAN..... | iii |
| PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI | iv |
| MOTTO | v |
| RINGKASAN | vi |
| SUMMARY | vii |
| LEMBAR PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Kontribusi Penelitian..... | 11 |
| E. Sistematika Pembahasan..... | 12 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 14 |
| A. Tinjauan Empiris | 14 |
| B. Tinjauan Teoritis..... | 18 |
| 1. Teori <i>Laffer</i> | 18 |
| 2. Wajib Pajak | 20 |
| a. Definisi Wajib Pajak..... | 20 |
| b. Syarat Wajib Pajak..... | 20 |
| 3. Pajak Daerah | 23 |
| a. Definisi Pajak Daerah..... | 23 |
| b. Jenis Pajak Daerah | 24 |
| c. Fungsi Pajak | 25 |
| 4. Pajak Restoran..... | 27 |
| a. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran..... | 27 |
| b. Definisi Restoran..... | 28 |
| c. Definisi Pajak Restoran | 28 |
| d. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Restoran | 28 |
| e. Subjek dan Wajib Pajak Restoran | 29 |
| 5. Perluasan Basis Pajak..... | 31 |
| a. Dasar Perluasan Basis Pajak..... | 31 |
| b. Cara Perluasan Basis Pajak | 32 |
| c. Perluasan Objek Pajak Daerah | 33 |
| 6. <i>Food Truck</i> | 35 |
| a. Definisi <i>Food Truck</i> | 35 |
| b. <i>Food Truck</i> di Indonesia | 36 |




| | | |
|----------------|--|-----------|
| | c. <i>Food Truck</i> di Kabupaten Sidoarjo | 37 |
| | d. Jenis-Jenis <i>Food Truck</i> | 40 |
| | 7. <i>Hard to Tax</i> | 42 |
| | a. Definisi <i>Hard to Tax</i> | 42 |
| | b. Dampak <i>Hard to Tax</i> | 43 |
| | 8. Kerangka Berfikir..... | 44 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | 47 |
| | A. Jenis Penelitian | 47 |
| | B. Fokus Penelitian | 48 |
| | C. Lokasi Penelitian | 49 |
| | D. Sumber Data | 49 |
| | E. Teknik Pengumpulan Data..... | 52 |
| | F. Instrumen Penelitian | 55 |
| | G. Metode Analisis Data | 56 |
| | H. Keabsahan Data..... | 59 |
| BAB IV | PEMBAHASAN..... | 62 |
| | A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian..... | 62 |
| | 1. Gambaran Umum Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo..... | 62 |
| | 2. Gambaran Umum <i>Food Truck</i> Kabupaten Sidoarjo..... | 65 |
| | B. Penyajian Data..... | 68 |
| | 1. Perluasan Objek Pajak Restoran Atas Bisnis <i>Food Truck</i> Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari Teori <i>Laffer</i> | 68 |
| | 2. Perluasan Objek Pajak Restoran Atas Bisnis <i>Food Truck</i> Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari 8 (Delapan) Kriteria Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (4) | 81 |
| | 3. Perluasan Objek Pajak Restoran Atas Bisnis <i>Food Truck</i> Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari 3 (Tiga) Kriteria Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 3 ayat 1-3 | 86 |
| | 4. Perluasan Objek Pajak Restoran Atas Bisnis <i>Food Truck</i> Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari 4 (Empat) Kriteria Menurut Caulkins <i>et al.</i> , (2015)..... | 89 |
| | C. Pembahasan Hasil Penelitian..... | 92 |
| | 1. Perluasan Objek Pajak Restoran Atas Bisnis <i>Food Truck</i> Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari Teori <i>Laffer</i> | 92 |
| | 2. Perluasan Objek Pajak Restoran Atas Bisnis <i>Food Truck</i> Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari 8 (Delapan) Kriteria Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (4) | 95 |
| | 3. Perluasan Objek Pajak Restoran Atas Bisnis <i>Food Truck</i> Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari 3 (Tiga) Kriteria Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 3 ayat 1-3..... | 96 |

| | |
|--|------------|
| 4. Perluasan Objek Pajak Restoran Atas Bisnis <i>Food Truck</i> Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari 4 (Empat) Kriteria Menurut Caulkins <i>et al.</i> , (2015)..... | 97 |
| BAB V PENUTUP..... | 100 |
| A. Kesimpulan..... | 100 |
| B. Keterbatasan | 101 |
| C. Saran | 101 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 103 |



DAFTAR TABEL

| No | Judul | Halaman |
|----|--|---------|
| 1 | Penelitian Terdahulu..... | 15 |
| 2 | Narasumber <i>Food Truck</i> Kabupaten Sidoarjo..... | 68 |
| 3 | Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2013 Hingga Tahun 2017..... | 73 |
| 4 | Jumlah Objek Pajak Restoran Tahun 2016 dan Tahun 2017..... | 75 |
| 5 | Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Atas Katering Tahun 2011 Hingga Tahun 2017..... | 79 |
| 6 | Kriteria Perluasan Objek Pajak Restoran Atas Bisnis <i>Food Truck</i> | 98 |



DAFTAR GAMBAR

| No | Judul | Halaman |
|----|---|---------|
| 1 | Kurva <i>Laffer</i> | 18 |
| 2 | Kerangka Berfikir..... | 46 |
| 3 | Metode Analisis Data..... | 57 |
| 4 | Triangulasi Sumber..... | 60 |
| 5 | Triangulasi Teknik Pengumpulan Data..... | 61 |
| 6 | Struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo..... | 64 |
| 7 | <i>Food Truck</i> Burger Van Perumahan Pondok Jati, Sidoarjo..... | 87 |
| 8 | <i>Food Truck</i> Marile Pondok Jati, Sidoarjo..... | 87 |
| 9 | <i>Food Truck</i> Marile Jalan Jenggolo Nomor 1, Sidoarjo..... | 88 |
| 10 | <i>Food Truck</i> Kapulaga Taman Pinang Indah, Sidoarjo..... | 88 |
| 11 | <i>Food Truck</i> Delish Jalan Pahlawan Blok N Nomor 2, Sidoarjo..... | 88 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis kuliner di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Direktur Parama Indonesia, Agni Pratama menyatakan bahwa meningkatnya bisnis kuliner disebabkan karena kebutuhan dan pola hidup masyarakat di kota-kota besar yang mobilitasnya tinggi sehingga memiliki waktu yang terbatas dan memilih sesuatu yang praktis serta terjangkau (www.cnnindonesia.com, diakses pada 25 Desember 2017). Perkembangan bisnis kuliner menciptakan persaingan sehingga menyebabkan wirausaha semakin kreatif dalam menyajikan produknya dan tercipta suatu inovasi dalam bisnis kuliner. Kreativitas tersebut tercermin dari semakin banyaknya varian makanan yang tercipta, pemberian nama yang unik, pemberian harga yang cukup terjangkau untuk semua kalangan, serta memiliki penampilan yang unik (www.neraca.co.id, diakses pada tanggal 25 Desember 2017; Wind, 2015:IX).

Egedy dan Kovacs (2010) menyatakan bahwa kreativitas dan inovasi secara luas diakui sebagai faktor penting dari keberhasilan ekonomi di dunia kapitalis maju sehingga industri kreatif semakin dipandang sebagai kegiatan ekonomi terpenting untuk daya saing internasional. Industri kreatif merupakan bagian dari ekonomi kreatif yang termasuk di dalamnya adalah bisnis kuliner (Suryana, 2013:4; Serfiyani *et al.*, 2016:67). Salah satu bentuk ekonomi kreatif dari bisnis kuliner, yakni pengadopsian bisnis *food truck* di Indonesia. Awal pengadopsiannya, yang menjalankan bisnis tersebut masih sedikit dikarenakan membutuhkan modal yang

tidak sedikit untuk membeli kendaraan dan memodifikasi konstruksi dapur (www.cnnindonesia.com, diakses pada 25 Desember 2017; www.goukm.id, diakses pada 25 Desember 2017; Wind, Ajeng, 2015:7).

Perkembangan bisnis *food truck* di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan sering diadakannya beberapa festival *food truck* di Indonesia sehingga menarik antusiasme masyarakat Indonesia terhadap bisnis *food truck* (Wind, Ajeng, 2015:8). Data dari Asosiasi *Food Truck* Indonesia (AFTI) hingga Agustus 2015 terdapat 70 wirausaha yang menjalankan bisnis *food truck* (www.beritasatu.com, diakses pada 11 April 2018). Jumlah bisnis *food truck* tersebut meningkat sebesar 100% (seratus persen) dari tahun sebelumnya yang tercatat sekitar 30 wirausaha sehingga *food truck* bisa menjadi salah satu bentuk potensi perluasan objek pajak (www.cnnindonesia.com, diakses pada 25 Desember 2017). Namun, hal tersebut belum dapat terjadi karena status bisnis *food truck* sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan salah satu bentuk sektor informal (www.cnnindonesia.com, diakses pada 26 Desember 2017).

Status tersebut menimbulkan permasalahan ketika akan dikenakan pajak, padahal bagian utama ekonomi di Indonesia sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) bersifat informal dan sebagai penopang perekonomian (Brata, 2010; Rothenberg *et al.*, 2015; Papola, 2016). Kehadiran sektor informal yang besar mengakibatkan terbatasnya basis pajak karena hanya sektor formal saja yang dikenakan pajak dan pemerintah cenderung menjaga tarif pajak agar tetap stabil sehingga tidak menyebabkan sektor formal beralih ke sektor informal (Waseem,

2017). Sektor informal yang diharapkan dapat berkontribusi dalam perekonomian Indonesia di sisi lain juga termasuk dalam sektor *hard to tax*.

Hard to tax merupakan sekelompok pembayar pajak baik itu individu, perusahaan kecil, dan menengah yang terlibat dalam suatu transaksi tunai dan tidak terdaftar sebagai wajib pajak (Alma *et al.*, 2015). Jumlah sektor *hard to tax* di Indonesia tahun 2014 mengambil porsi hingga 21% (dua puluh satu persen) dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah tersebut meningkat 1,3% (satu koma tiga persen) dari tahun 1999 sebesar 19,7% (sembilan belas koma tujuh persen) (www.news.ddtc.co.id, diakses 26 Desember 2017). *Hard to tax* yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi jangka panjang cenderung memperlambat pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang dan menyebabkan ketergantungan pada struktur pajak (Alma *et al.*, 2015).

Alma *et al.*, (2015) menambahkan bahwa yang menjalankan kegiatan bisnis dalam sektor *hard to tax* memiliki celah untuk melakukan penghindaran pajak. *Hard to tax* cenderung serupa dengan yang beroperasi dalam *shadow economy*. *Shadow economy* merupakan kegiatan produksi dan perdagangan barang maupun jasa, baik legal maupun ilegal, yang nilainya tidak tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga pendapatan yang didapat dari aktivitas ekonomi tersebut tidak dilaporkan dan/atau tidak tercatat pada otoritas pajak (Faal, 2003:8-9; Alma *et al.*, 2015, Schneider *et al.*, 2013). Semakin berkembangnya *shadow economy* yang pada umumnya lepas dari pengawasan otoritas pajak menyebabkan kerugian bagi negara karena besarnya potensi pajak yang hilang (*potential loss*) (Alma *et al.*, 2015).

Besarnya potensi pajak yang hilang tersebut seharusnya dapat menjadi sumber-sumber keuangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Brennan dan Buchanan (1980) menambahkan bahwa penggalan sumber-sumber keuangan daerah yang berasal dari pajak daerah perlu memperhatikan dasar pengenaan dan tarif pajak. Pengenaan tarif pajak yang tinggi cenderung mendorong masyarakat untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara mendirikan bisnis yang belum dikenakan pajak (Simanjutak dan Mukhlis, 2012:31; Rohlin *et al.*, 2014; Edward dan Stewart, 2017). Brennan dan Buchanan (1980) menambahkan bahwa pengenaan tarif pajak yang tinggi secara teoritis tidak selalu memperoleh penerimaan pajak yang maksimal.

Hal tersebut sesuai dengan Teori *Laffer* yang menyatakan bahwa pengenaan tarif pajak yang semakin tinggi pada daerah *prohibit range* justru akan menurunkan penerimaan pajak dan dalam penerapan pengenaan tarif tergantung pada basis pajak yang ada (Rosdiana dan Irianto, 2014:90; Subiyantoro dan Riphath, 2004:259; Simanjutak dan Mukhlis, 2012:173). Kondisi di Indonesia dengan jumlah wajib pajak yang hanya lebih kurang 18 (delapan belas) juta, menggambarkan basis pajak relatif masih rendah sehingga kondisi ini menyebabkan penerimaan pajak yang relatif rendah (Simanjutak dan Mukhlis, 2012:173). Ketika pemerintah daerah akan meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan hanya berdasar pada basis pajak yang sudah ada, kemudian tarif yang dikenakan tinggi maka akan menurunkan penerimaan pajak. Padahal di satu sisi, pemerintah daerah mempunyai potensi yang belum tergali dari perkembangan bisnis *food truck*.

Oleh karena itu, upaya untuk menjaga stabilitas penerimaan pajak daerah adalah dengan memperluas basis pajak bukan dengan pengenaan tarif pajak yang tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 menyatakan bahwa guna menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan peraturan daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengoptimalkan pemungutan jenis pajak daerah. Pemungutan jenis pajak daerah dapat dilakukan dengan cara memperluas basis pajak selain yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Jenis pajak yang ditetapkan, yakni apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (4).

Kriteria tersebut, yakni bersifat pajak dan bukan retribusi, objek pajak terletak di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, objek dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tidak bertentangan dengan kepentingan umum, objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan/atau objek pajak Pusat, potensinya memadai, tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Kriteria selanjutnya, yakni memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan. Sementara itu, menurut penelitian Caulkins *et al.*, (2015) menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat mengidentifikasi sesuatu atau beberapa hal untuk dilakukan perluasan basis pajak terhadap objek yang sebelumnya belum dikenakan

pajak menjadi objek yang dapat dikenakan pajak jika telah memenuhi kriteria basis pajak.

Kriteria basis pajak menurut Caulkins *et al.*, (2015), diantaranya ada kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak, kesederhanaan penghitungan pajak karena penghitungan pajak yang tidak sederhana memiliki potensi besar untuk melakukan penghindaran pajak, biaya administrasi yang dikeluarkan tidak besar (penaan pajak pada awalnya dan selanjutnya tidak memerlukan biaya yang besar), basis pajak yang baru dapat memaksimalkan penerimaan bagi pemerintah terhadap industri yang sedang berkembang. Salah satu bentuk perluasan objek pajak daerah dapat dilakukan dengan memperluas objek pajak restoran yang tercermin pada bisnis *food truck*.

Terdapat tiga alasan terhadap penaan pajak daerah atas bisnis, yakni efisiensi, keadilan, dan politik. Berdasarkan sisi efisiensi dan keadilan, yakni apabila suatu bisnis memperoleh manfaat atas fasilitas pelayanan publik maka pemerintah daerah wajib melakukan pemungutan pajak atas bisnis tersebut. Selanjutnya, berdasarkan sisi politik, yakni jumlah pajak yang dipungut pemerintah daerah memadai sehingga dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan infrastruktur dan pelayanan publik (Bird, 2003). Sebuah bisnis di Prusia, Jerman dapat dikenakan pajak apabila telah memenuhi salah satu dari klasifikasi yang telah ditentukan. Klasifikasi tersebut terdiri dari modal dan omzet, yang juga dijadikan sebagai Dasar Penaan Pajak (DPP) (Hill, 1893).

Apabila sebuah bisnis telah memenuhi batasan nominal modal dan omzet dalam klasifikasi tersebut maka akan dikenakan pajak sesuai klasifikasi yang telah

repository.ub.ac.id

ditentukan. Namun, apabila hanya memenuhi salah satu dari klasifikasi tersebut maka akan dikenakan pajak sesuai omzet yang diperoleh. Sebelum adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berdasarkan modal dan omzet tersebut, pemerintah mengenakan pajak atas bisnis berdasarkan tempat didirikannya bisnis tersebut dengan memperhatikan jumlah penduduk di tempat tersebut. Namun, pengenaan pajak tersebut kurang tepat untuk dikenakan karena tempat didirikannya bisnis tidak dapat dijadikan sebagai indikator akan mendatangkan banyak pembeli. Oleh karena itu, pemerintah menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berdasarkan omzet (Hill, 1893).

Selain itu di Winnipeg, Kanada sebuah bisnis yang dikenakan pajak terdiri dari korporasi, perusahaan, firma, serta perseorangan. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan pada tahun 1908 adalah nilai sewa tahunan. Pengenaan pajak atas nilai sewa tahunan tersebut kurang tepat untuk dikenakan karena apabila wirausaha mengalami kerugian maka tetap harus membayar pajak yang terutang. Oleh karena itu, dilakukanlah suatu perubahan terkait Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas bisnis di Winnipeg, yakni berdasarkan omzet (Donley dan Donley, 1917). Lain halnya menurut Adams (1921) yang mengemukakan bahwa terdapat dua opsi mengenai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas bisnis, yakni berdasarkan laba bersih dan omzet.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas bisnis berdasarkan laba bersih menimbulkan kompleksitas dalam penghitungannya karena akan melibatkan wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, opsi yang dipilih pemerintah, yakni berdasarkan omzet karena dapat menjangkau berbagai kalangan

UNIVERSITAS
BRAWIJAYA

bisnis (Adams, 1921). Begitu pula yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo dalam pengenaan pajak atas bisnis yang dapat dimasukkan sebagai objek pajak restoran, yakni berdasarkan omzet. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran belum terdapat penjelasan apabila sebuah bisnis yang dapat dimasukkan sebagai objek pajak restoran jika memenuhi omzet tertentu maka akan dilakukan perluasan objek pajak daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, apabila suatu bisnis yang dapat dimasukkan sebagai objek pajak restoran telah memenuhi batasan nominal omzet pajak restoran, yakni sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan seharusnya dapat dikenakan pajak atas objek tersebut. Adapun omzet yang diperoleh *food truck* di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dalam satu bulan, yakni paling sedikit sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah). Omzet yang diperoleh *food truck* tersebut telah mencapai batasan nilai penjualan objek pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 3 ayat (3), yakni sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan, tetapi belum dikenakan pajak.

Food truck menyediakan pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik itu dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Oleh karena itu, atas pelayanan tersebut juga telah memenuhi kriteria

pelayanan yang diberikan oleh restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2). Namun, di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 1 belum tercantum secara detail bisnis *food truck* sebagai objek pajak restoran. Kenyataan di lapangan, salah satu pekerja *food truck*, Faizal menyatakan bahwa *food truck Chatime* telah dikenakan pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan. Pengenaan pajak restoran tersebut dapat terjadi karena izin usaha *food truck Chatime* merupakan izin usaha restoran.

Berbeda halnya dengan *food truck* lain di Kabupaten Sidoarjo yang tidak memiliki izin usaha sehingga menimbulkan ketidakadilan karena tidak dikenakan pajak restoran. Meskipun Kabupaten Sidoarjo merupakan kota kecil, tetapi memiliki potensi untuk dilakukan perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck* berdasarkan omzet yang diperoleh. Oleh karena itu, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Sidoarjo dan menggunakan perluasan basis pajak ditinjau dari Teori *Laffer*, kriteria berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (4), kriteria menurut penelitian *Caulkins et al.*, (2015), serta kriteria berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 3 ayat 1-3 sebagai acuan untuk dilakukan perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck*. Hal tersebut dikarenakan agar hasil penelitian lebih valid.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, *food truck* memiliki potensi pajak atas bisnis yang dijalankan, tetapi sampai saat ini belum dikenakan pajak atas bisnis *food truck* di Indonesia sehingga terjadi *potential loss*. Semakin berkembangnya

bisnis *food truck* yang berpotensi sebagai objek pajak restoran maka semakin besar potensi pajak yang hilang maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS POTENSI PERLUASAN OBJEK PAJAK RESTORAN ATAS BISNIS *FOOD TRUCK* (STUDI PADA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck* Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari Teori *Laffer*?
2. Bagaimana perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck* Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari kriteria Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
3. Bagaimana perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck* Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari kriteria Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran?
4. Bagaimana perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck* Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari kriteria menurut *Caulkins et al.*, (2015)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck* Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari Teori *Laffer*.
2. Menjelaskan dan menganalisis perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck* Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari kriteria Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Menjelaskan dan menganalisis perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck* Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari kriteria Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.
4. Menjelaskan dan menganalisis perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck* Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari kriteria menurut Caulkins *et al.*, (2015).

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan pemaparan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Mengonfirmasi Teori *Laffer* terhadap perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck* di Kabupaten Sidoarjo.
 - b. Memberikan masukan dan wawasan sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan sebagai wacana pembelajaran kepada mahasiswa lainnya sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian di masa yang akan datang.

2. Kontribusi Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan masukan bagi Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo mengenai perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi wirausaha *food truck* mengenai mengenai perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck*.

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran sebagai acuan pembuatan kebijakan mengenai perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck* agar dapat diadopsi oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo guna menggali potensi pajak.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibuat untuk memberikan kejelasan mengenai isi dari masing-masing bab secara singkat. Adapun susunan dari penulisan skripsi ini dipaparkan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang data pendukung yang relevan dengan penelitian, yakni literatur akademik, dan peraturan yang menjadi pedoman dalam melakukan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang penyajian data yaitu penggambaran instansi dan lokasi penelitian yang bersangkutan beserta masalah secara kronologis menurut tujuan penelitian, analisis dan interpretasi.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian agar dapat dijadikan pertimbangan dan bermanfaat bagi Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai tinjauan studi. Penelitian terdahulu yang digunakan, yakni Brennan dan Buchanan (1980), Mulgan (2013), dan Caulkins *et al.*, (2015). Penelitian ini memiliki keterbaharuan dari tiga penelitian terdahulu. Keterbaharuan tersebut adalah dalam penelitian ini membahas mengenai perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck*. Penelitian terdahulu juga memiliki gap dengan penelitian ini yakni terletak pada fokus penelitian.

Penelitian Brennan dan Buchanan (1980) tidak berfokus pada perluasan basis pajak terkait pajak restoran, tetapi membahas secara general dengan adanya perluasan basis pajak dapat meminimalkan terjadinya penghindaran pajak sedangkan penelitian ini ingin memfokuskan pada perluasan basis pajak atas restoran yang tercermin pada bisnis *food truck*. Selanjutnya, penelitian Mulgan (2013) menjelaskan dengan adanya perluasan basis pajak pendapatan individu dapat menjangkau pendapatan tertentu yang belum dikenakan pajak. Namun, dalam penelitian tersebut tidak difokuskan mengenai perluasan basis pajak dengan penambahan objek pajak baru. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas dalam penelitian ini.

Penelitian Caulkins *et al.*, (2015) menjelaskan pengenaan pajak atas marijuana yang telah memenuhi kriteria basis pajak. Namun, dalam penelitian tersebut objek penelitian, yakni marijuana sedangkan penelitian ini menggunakan

food truck sebagai objek penelitian. Keterkaitan dengan penelitian, yakni kriteria basis pajak dalam pengenaan pajak atas marijuana dapat dijadikan acuan dalam pengenaan pajak atas bisnis *food truck*. Berikut tabel penelitian terdahulu.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| No. | Nama | Judul | Lokasi | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|-----------------------------|--|----------------------------|-------------------|---|
| 1. | Brennan dan Buchanan (1980) | Tax Limits and The Logic of Constitutional Restriction | Amerika Serikat dan Kanada | Kualitatif | Peningkatan penerimaan pajak daerah lebih baik dicapai dengan pengenaan tarif pajak yang rendah dan dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan terjadinya penghindaran pajak (memperluas basis pajak). Penelitian ini memiliki keterbatasan, yakni tidak berfokus pada perluasan basis pajak terkait pajak restoran. Namun, penelitian ini membahas perluasan basis pajak untuk meminimalkan penghindaran pajak yang akan peneliti gunakan untuk analisis perluasan objek pajak restoran. |

Lanjutan Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| No. | Nama | Judul | Lokasi | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|---------------|--|--------|-------------------|--|
| 2. | Mulgan (2013) | Team Weaknesses, Tactical Flaws and Policy Defects | Jepang | Kualitatif | Perluasan basis pajak pendapatan individu dapat menjangkau pendapatan tertentu yang belum dikenakan pajak. Penelitian tersebut memiliki keterbatasan, yakni tidak difokuskan mengenai perluasan basis pajak dengan penambahan objek pajak baru. Namun, penelitian tersebut menjelaskan dengan adanya perluasan basis pajak dapat menjangkau sesuatu yang belum dikenakan pajak. Penelitian tersebut yang akan peneliti gunakan untuk analisis perluasan objek pajak restoran yakni dengan adanya perluasan basis pajak dapat menjangkau bisnis <i>food truck</i> yang belum dikenakan pajak. |

Lanjutan Tabel 1. Penelitian Terdahulu


| No. | Nama | Judul | Lokasi | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|---------------------------------------|--|--------------------|-------------------|---|
| 3. | Caulkins <i>et al.</i> , (2015) | Taxation and Other Source of Revenue | Amerika Serikat | Kualitatif | Marijuana dikenakan pajak karena telah memenuhi kriteria basis pajak. Penelitian tersebut memiliki keterbatasan penelitian, yakni objek penelitian yang digunakan adalah marijuana sedangkan penelitian ini menggunakan <i>food truck</i> sebagai objek penelitian. Namun, penelitian tersebut menjelaskan kriteria basis pajak dalam pengenaan pajak atas marijuana yang dapat dijadikan acuan dalam pengenaan pajak atas bisnis <i>food truck</i> . |

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori *Laffer*

Penerimaan Pajak



Gambar 1. Kurva *Laffer*

Sumber: Simanjutak dan Mukhlis (2012:31)

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat tarif pajak sebesar 0% (nol persen) pemerintah tidak mendapatkan penerimaan dari pajak berapa pun jumlah basis pajaknya. Begitu pula pada tingkat tarif pajak sebesar 100% (seratus persen) pemerintah tidak mendapatkan penerimaan dari pajak karena kemauan membayar pajak dari masyarakat akan berkurang hingga muncul perilaku penghindaran pajak. Besar-kecilnya

penerimaan dari pajak ditentukan oleh seberapa besar tarif pajak yang dikenakan pada objek dan subjek pajak di suatu wilayah. Bagi pemerintah, tarif pajak yang besar akan memudahkan dalam memperoleh penerimaan negara. Sebaliknya bagi masyarakat (subjek pajak) hal tersebut akan mengurangi kemampuan anggarannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Simanjutak dan Mukhlis, 2012:31).

Pengenaan tarif pajak yang tinggi secara teoritis tidak selalu memperoleh penerimaan pajak yang maksimal (Brennan dan Buchanan, 1980). Hal tersebut sesuai dengan Teori *Laffer* yang menyatakan bahwa pengenaan tarif pajak yang semakin tinggi pada daerah *prohibit range* justru akan menurunkan penerimaan pajak dan dalam penerapan pengenaan tarif tergantung pada basis pajak yang ada (Rosdiana dan Irianto, 2014:90; Subiyantoro dan Riphath, 2004:259; Simanjutak dan Mukhlis, 2012:173). Kondisi di Indonesia dengan jumlah wajib pajak yang hanya lebih kurang 18 (delapan belas) juta, menggambarkan basis pajak relatif masih rendah sehingga kondisi ini menyebabkan penerimaan pajak yang relatif rendah (Simanjutak dan Mukhlis, 2012:173).

Ketika pemerintah daerah akan meningkatkan penerimaan pajak dengan hanya berdasar pada basis pajak yang sudah ada, kemudian tarif yang dikenakan tinggi maka akan menurunkan penerimaan pajak. Padahal di satu sisi, pemerintah daerah mempunyai potensi yang belum tergali dari perkembangan bisnis *food truck*. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga

stabilitas penerimaan pajak daerah adalah dengan memperluas basis pajak bukan hanya dengan pengenaan tarif pajak yang tinggi.

2. Wajib Pajak

a. Definisi Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 2, wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Penjelasan menurut Undang-Undang tersebut, yaitu semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, menurut Diana dan Setiawati (2014:117), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Berdasarkan definisi yang disebutkan terkait wajib pajak, dapat ditarik kesimpulan tentang definisi wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

b. Syarat Wajib Pajak

1) Syarat Subjektif

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 2 ayat (1), persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak

Penghasilan 1984 dan perubahannya. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 subjek pajak dibedakan:

a) Subjek Pajak Dalam Negeri

Subjek pajak dalam negeri adalah:

- 1.) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- 2.) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a.) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b.) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 - c.) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
 - d.) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

e.) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

b) Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak luar negeri adalah:

1.) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2) Syarat Objektif

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 2 ayat (1), persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak

yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Pengertian sederhana syarat objektif adalah syarat yang berkenaan dengan penghasilan.

Definisi penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan wajib pajak sendiri maupun penghasilan orang lain yang berhubungan dengan pekerjaan wajib pajak. Hal yang berkenaan dengan penghasilan tidak hanya berupa jumlah nominal penghasilan, tetapi juga jenis dan sifat usaha atau kegiatan wajib pajak dengan timbulnya penghasilan.

3. Pajak Daerah

a. Definisi Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 10, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Siahaan (2016:9) menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Definisi lain menurut Halim *et al.*, (2016:6) menyatakan bahwa pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Oleh karena itu, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan peraturan daerah. Wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

b. Jenis Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2013:13) jenis pajak daerah dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d) Pajak Air Permukaan.
 - e) Pajak Rokok.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
- a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran.
 - c) Pajak Hiburan.
 - d) Pajak Reklame.
 - e) Pajak Penerangan Jalan.
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 - g) Pajak Parkir.
 - h) Pajak Air Tanah.
 - i) Pajak Sarang Burung Walet.
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

c. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2012:3), yaitu:

1) Fungsi Sumber Kekayaan Negara (*budgetair*)

Pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan

intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2) Fungsi Pengatur (*regularend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0% (nol persen) dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain. Hal tersebut dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi Indonesia.
- f) Pemberlakuan *tax holiday*: dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

4. Pajak Restoran

a. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

b. Definisi Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 23 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 1 angka 9, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c. Definisi Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 22 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 1 angka 8, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

d. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 3 ayat (1), objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan,

kafetaria, kantin, depot, warung, bar, *lounge*, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Siahaan (2016:330) menyatakan bahwa tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran atau rumah makan dikenakan pajak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan.

e. Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 38 ayat (1) dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 4 yang menjadi subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Siahaan (2016:330) menyatakan bahwa secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Selanjutnya, yang menjadi wajib pajak restoran berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 38 ayat (2) dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 5 adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

Menurut Siahaan (2016:330) orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran, yakni orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Oleh karena itu, menurut Siahaan (2016:330) subjek pajak dan objek pajak restoran tidak sama. Subjek pajak restoran merupakan pihak yang membayar (menanggung) pajak. Sementara itu, wajib pajak restoran merupakan pihak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

f. Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Tarif Pajak, Pajak Restoran Terutang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 39 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 6 yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Sementara itu, tarif pajak restoran berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 40 ayat (1) dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 7 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Besaran pokok pajak restoran yang terutang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 41 ayat (1) dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8

Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 8 dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

5. Perluasan Basis Pajak

a. Dasar Perluasan Basis Pajak

Berdasarkan tinjauan pustaka dan beberapa penelitian, terdapat beberapa dasar untuk dilakukan perluasan basis pajak, diantaranya:

- 1) Telah memenuhi Teori *Laffer*, diantaranya pengenaan tarif pajak yang semakin tinggi pada daerah *prohibit range* justru akan menurunkan penerimaan pajak serta meningkatkan dan menjaga stabilitas penerimaan pajak daerah.
- 2) Telah memenuhi kriteria berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (4), diantaranya bersifat pajak dan bukan retribusi, objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, objek dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tidak bertentangan dengan kepentingan umum, objek pajak bukan merupakan objek pajak Provisis dan/atau objek pajak Pusat, potensinya memadai, tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan.

- 3) Telah memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 3 ayat 1-3, diantaranya definisi objek pajak restoran, definisi pelayanan yang disediakan restoran, dan melebihi batasan nilai penjualan (omzet),
- 4) Telah memenuhi kriteria basis pajak menurut penelitian Caulkins *et al.*, (2015), diantaranya adanya kesempatan bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak, kesederhanaan penghitungan pajak karena penghitungan pajak yang tidak sederhana memiliki potensi besar untuk melakukan penghindaran pajak, biaya administrasi yang dikeluarkan tidak besar (pengenaan pajak pada awalnya dan selanjutnya tidak memerlukan biaya yang besar), basis pajak yang baru dapat memaksimalkan penerimaan bagi pemerintah terhadap industri yang sedang berkembang.

b. Cara Perluasan Basis Pajak

Menurut Hodgson dan Sadiq (2017) perluasan basis pajak dapat dilakukan dengan memperkenalkan pajak baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perluasan basis pajak daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat, dan menambah jenis pajak baru. Contoh perluasan basis pajak yang sudah ada, yakni pada pajak restoran diperluas objek pajaknya mencakup pelayanan catering.

c. Perluasan Objek Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 menyatakan bahwa guna menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan peraturan daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengoptimalkan pemungutan jenis pajak daerah. Pemungutan jenis pajak daerah dapat dilakukan dengan cara memperluas basis pajak selain yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Jenis pajak yang ditetapkan, yakni apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (4). Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1) Bersifat Pajak

Harus sesuai dengan definisi pajak yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan, yakni iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung, dapat dipaksakan, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2) Letak Objek Pajak dan Mobilitasnya Rendah

Objek pajak terletak di wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan, memiliki mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

3) Objek dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Tidak Bertentangan dengan Kepentingan Umum

Pengenaan pajak untuk kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan mementingkan aspek ketentraman, kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Misalnya, pengenaan pajak atas seluruh komoditas akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, sosial, dan budaya sehingga dapat terjadi demonstrasi yang akan mengakibatkan gangguan keamanan dan kestabilan politik.

4) Objek Pajak Bukan Merupakan Objek Pajak Pusat

Objek pajak daerah tidak boleh sama dengan objek pajak pusat sehingga tidak terjadi pemungutan ganda.

5) Potensi yang Memadai

Potensi pajak harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

6) Tidak Memberikan Dampak Ekonomi yang Negatif

Pengenaan pajak tidak mengganggu alokasi dan arus sumber ekonomi antardaerah maupun kegiatan ekspor-impor.

7) Memerhatikan Aspek Keadilan dan Kemampuan Masyarakat

Berdasarkan aspek keadilan, yakni subjek dan objek pajak harus jelas, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak, tarif pajak ditetapkan dengan memerhatikan keadaan wajib pajak, serta Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tidak membedakan (klasifikasi) orang pribadi atau badan tanpa alasan yang kuat. Berdasarkan aspek

kemampuan masyarakat, yakni pajak harus memerhatikan kemampuan subjek pajak untuk memiliki tambahan beban pajak.

8) Menjaga Kelestarian Lingkungan

Pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat untuk merusak lingkungan.

6. *Food Truck*

a. Definisi *Food Truck*

Wind (2015:2) mengungkapkan *food truck* adalah sebuah kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas untuk memasak dan menjual beragam makanan dan minuman untuk melayani konsumen. Menurut kamus Oxford, *food truck* adalah sebuah kendaraan besar yang telah dimodifikasi dengan dilengkapi perabotan dan peralatan untuk memasak dan menjual makanan. Sementara itu, menurut Alfiero *et al.*, (2017), *food truck* adalah sebuah kendaraan besar yang dilengkapi peralatan untuk mengolah dan menjual makanan serta minuman dengan menggunakan lokasi yang sama setiap hari untuk berjualan dan menawarkan berbagai macam menu dari masakan *gourmet* (memiliki cita rasa yang tinggi) hingga makanan tradisional.

Berdasarkan definisi yang disebutkan, dapat ditarik kesimpulan tentang definisi *food truck*, yaitu sebuah kendaraan besar yang telah dimodifikasi dengan dilengkapi peralatan untuk memasak dan menjual beragam makanan dan minuman.

b. *Food Truck* di Indonesia

Berjualan menggunakan kendaraan di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 1990 dikenal dengan konsep mobil toko (moko). Kendaraan yang digunakan adalah mobil *box*, *wagon* atau *pick up*. Namun, tidak ada hiasan atau gambar di mobil yang menjelaskan bahwa kendaraan tersebut berdagang makanan tertentu sehingga kurang menarik. Selain itu, makanan yang dijual berupa makanan siap saji, seperti roti, lalapan, pecel, dan lain sebagainya yang terbatas jumlahnya. Pengadopsian konsep *food truck* mulai terjadi tahun 2013 (Wind, 2015:7).

Pengadopsian tersebut dipelopori oleh mahasiswa atau orang yang pernah tinggal di Amerika Serikat dan orang yang berminat bisnis makanan dengan konsep *food truck*. *Food truck* hadir dengan hiasan atau gambar yang menjelaskan mengenai barang yang dijual sehingga menarik perhatian banyak orang. Selain itu, makanan yang dijual beragam dan memiliki cita rasa yang tinggi (*gourmet*), mulai dari makanan Meksiko seperti *Taco* dan *Quedillas*, makanan Korea hingga makanan khas Indonesia yang dimodifikasi. *Food truck* semakin berkembang dengan diadakannya beberapa festival *food truck* di beberapa kota di Indonesia. Perkembangan *food truck* tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti, Jakarta, Bandung, dan Surabaya, tetapi mulai meluas ke berbagai kota, termasuk Sidoarjo (Wind, 2015:7-8).

c. *Food Truck* di Kabupaten Sidoarjo

Bisnis *food truck* yang sudah dikenakan pajak restoran adalah *chatime* dikarenakan telah memiliki izin usaha restoran sehingga menimbulkan ketidakadilan. Apabila satu *food truck* sudah dikenakan pajak seharusnya *food truck* lain yang bukan berasal dari bentuk restoran juga dikenakan pajak. Bisnis *food truck* mulai ada di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 dan *food truck* Burger Van mulai didirikan di tahun yang sama sebagai pionir bagi *food truck* lainnya di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam mendirikan bisnis *food truck*, masing-masing wirausaha memiliki alasan terhadap pendirian tersebut. Alasan tersebut diantaranya, tidak memerlukan izin secara formal kepada suatu instansi, yang dibutuhkan hanya izin secara non-formal kepada pemilik rumah dan Pak RT karena memakai areanya untuk berjualan, modal yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan mendirikan restoran, objek yang digunakan untuk berjualan dapat berpindah-pindah, serta tidak dikenakan pajak atas hasil penjualannya. Selain itu, konsep *food truck* lebih menarik dibandingkan mendirikan restoran karena objek yang digunakan untuk berjualan tidak dapat berpindah-pindah sehingga kurang untuk menjangkau konsumen secara luas. Namun alasan utama pendirian *food truck* adalah penghindaran pajak.

Sejak awal pendiriannya sampai dengan saat ini terjadi perkembangan yang cukup pesat terhadap bisnis *food truck* di

Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dikarenakan masyarakat tertarik terhadap bisnis tersebut dan potensi yang dimiliki lebih besar dibandingkan mendirikan *cafe* dan restoran. Perkembangan bisnis *food truck* tersebut tidak menutup kemungkinan adanya penambahan armada lain untuk berjualan di Kabupaten Sidoarjo maupun di tempat lain yang tidak diketahui oleh BPPD. Saat ini Burger Van dan Kapulaga hanya memiliki 1 (satu) *food truck*, tetapi memiliki rencana untuk penambahan armada. Lain halnya dengan *food truck* Delish hanya memiliki 1 (satu) dan tidak memiliki rencana untuk penambahan armada.

Berbeda halnya dengan Marile yang memiliki 2 (dua) *food truck*. Selama menjalankan bisnis *food truck*, narasumber *food truck* memperoleh hambatan ketika status bisnisnya sebagai PKL. Hambatan tersebut diantaranya, hujan, penegasan status *food truck* sebagai PKL atau sebagai *food truck*, serta terjaring razia yang dilakukan oleh Satpol PP karena lokasi yang dipakai untuk berjualan menggunakan badan jalan dan memakai fasilitas umum. Kemudian, narasumber memilih dan menetap di lokasi lain yang mendapatkan izin dari Satpol PP dan warga perumahan untuk berjualan.

Konsep bisnis *food truck* menetap di 1 (satu) lokasi sehingga tidak sesuai dengan konsep yang seharusnya. Hal ini dikarenakan apabila berpindah-pindah maka akan mengalami kesulitan dalam mencari lokasi baru untuk berjualan dan mencari konsumen lagi. Selain itu,

dikhawatirkan konsumen lama tidak mengetahui lokasi terbarunya. Namun, tidak menutup kemungkinan jika nantinya bisnis *food truck* dilakukan secara berpindah-pindah. Ketika 1 (satu) orang memiliki 1 (satu) *food truck* yang dilakukan secara berpindah-pindah ke daerah lain maka yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah daerah yang paling banyak digunakan ketika *food truck* berjualan.

Apabila *food truck* berjualan di Kabupaten Sidoarjo maka BPPD berhak melakukan pemungutan pajak restoran. Apabila tidak berjualan di Kabupaten Sidoarjo maka seharusnya wajib pajak melapor karena tagihan pajak restoran tetap dikenakan dan dapat dilakukan penagihan tanpa menunggu sampai dengan 3x (tiga kali) wajib pajak yang bersangkutan tidak membayar pajak restoran. Selanjutnya, ketika 1 (satu) orang memiliki 2 (dua) bisnis *food truck* di daerah yang berbeda dan menetap di daerahnya masing-masing maka pemungutan pajak restoran dilakukan di daerah ketika *food truck* menjual makanan dan/atau minuman. Apabila menjual makanan dan/atau minuman di Kabupaten Sidoarjo maka wajib pajak berhak memungut pajak restoran kepada konsumen atas pembelian yang dilakukan.

Ketika 1 (satu) orang memiliki 2 (dua) bentuk bisnis yang berbeda, yakni *food truck* dan restoran maka aspek pemungutan pajak restoran dibedakan menjadi dua. Aspek pemungutan pajak yang pertama, yakni apabila pembukuan antara bisnis *food truck* dan restoran dipisah maka pemungutan pajak dilakukan masing-masing terhadap bisnis *food truck*

dan bisnis restoran. Aspek pemungutan pajak yang kedua, yakni apabila pembukuan bisnis *food truck* dan restoran digabung maka pemungutan pajaknya menjadi satu, yakni total jumlah pembayaran yang seharusnya diterima oleh *food truck* dan restoran. Bisnis *food truck* tidak dikenakan retribusi daerah dan hanya dikenakan pajak atas kendaraan bermotor.

Adapun pembayaran yang dikeluarkan, yakni iuran sampah atau kebersihan yang dibayarkan setiap hari sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dan iuran keamanan yang diminta oleh RT setempat sebagai pemasukan kas. Wirausaha *food truck* memperoleh pendapatan dari adanya aktivitas penjualan makanan dan/atau minuman yang berpotensi untuk dimasukkan sebagai objek pajak restoran. Hal ini dikarenakan telah melebihi batasan nilai penjualan objek pajak restoran sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah). Atas perolehan omzet tersebut, *food truck* bersedia menjadi pemungut dan penyeter pajak restoran dengan mengajukan syarat yang ditujukan kepada pemerintah daerah.

d. Jenis-Jenis *Food Truck*

Food truck dibagi berdasarkan jenis makanan dan minuman yang dijual, adalah sebagai berikut:

1) Makanan Olahan

Wind (2015:25-29) menjelaskan bahwa makanan olahan merupakan makanan yang membutuhkan pengolahan dahulu sebelum disajikan. Dengan kata lain, makanan olahan adalah makanan yang diolah dari bahan mentah menjadi bahan setengah

jadi di dapur umum, dan tahap penyajian dilakukan di dapur mobil ketika terjadi penjualan. Beberapa jenis makanan olahan yang dijual *food truck* adalah sebagai berikut:

a) Makanan Impor

Makanan impor merupakan makanan yang terbanyak dijual pada bisnis *food truck*. Hal tersebut karena dapat menarik pangsa pasar yang kebanyakan berasal dari kalangan anak muda yang lebih senang dengan makanan impor. Selain itu, wirausaha bisnis *food truck* memperoleh pengalaman berbisnis *food truck* dari luar negeri. Beberapa jenis makanan impor diantaranya, *burrito*, *quesadilla*, *churros*, *smokey ribs*, *fritto misto*, dan lain sebagainya.

b) Makanan Lokal

Makanan lokal merupakan makanan yang menggunakan bahan dasar berasal dari Indonesia dan mudah di dapat. Beberapa jenis makanan lokal yang di jual *food truck* diantaranya, gado-gado, ketan susu, kue pukis, dan lain sebagainya. Namun, jenis makanan ini sangat jarang di jual oleh wirausaha *food truck*.

c) Makanan Modifikasi

Makanan modifikasi merupakan makanan hasil perpaduan makanan impor dan makanan lokal. Makanan tersebut merupakan hasil dari kreativitas dan inovasi oleh wirausaha

food truck. Beberapa jenis makanan modifikasi diantaranya, *taco* rasa rendang, *baja fish taco*, dan lain sebagainya.

2) Minuman

Selain beragam makanan, minuman juga banyak dijual *food truck*.

Minuman dapat dijual secara mandiri atau menjadi pelengkap *food truck* yang menjual makanan. Minuman yang dijual *food truck* umumnya sama dengan minuman yang dijual *cafe* dan restoran.

Beberapa jenis minuman tersebut diantaranya, *ice cream*, *thai tea*, *pepsi*, *coke*, air mineral, dan lain sebagainya.

7. *Hard to Tax*

a. Definisi *Hard to Tax*

Menurut Alma *et al.*, (2015), *hard to tax* adalah pembayar pajak yang tidak bersedia secara sukarela mendaftarkan diri kepada otoritas pajak dan mereka yang sudah terdaftar tetapi tidak melaporkan penghasilan yang sebenarnya. Alma *et al.*, (2015) mengidentifikasi *hard to tax* merupakan kelompok yang tergabung dalam bisnis kecil dan menengah (perseorangan), profesional, serta petani. *Hard to tax* juga termasuk pembayar pajak baik di sektor informal maupun sektor formal. *Hard to tax* dalam sektor informal mencakup wirausaha yang tidak terdaftar atas bisnis yang dijalankan dan terlibat dalam transaksi tunai sehingga ada upaya untuk melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan oleh Alma *et al.*, (2015) dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi *hard to tax*, yaitu sekelompok

pembayar pajak baik itu yang tergabung dalam sektor formal maupun informal yang terlibat dalam transaksi tunai dan tidak bersedia secara sukarela mendaftarkan diri kepada otoritas pajak atau sudah terdaftar, tetapi tidak melaporkan penghasilan yang sebenarnya sehingga ada upaya melakukan penghindaran pajak.

b. Dampak *Hard to Tax*

Menurut Alma *et al.*, (2015) dampak yang ditimbulkan dari adanya sektor *hard to tax* adalah menyebabkan ketergantungan pada struktur pajak karena hanya struktur pajak tertentu yang dikenakan pajak. Penelitian IRS di Amerika Serikat pada tahun 1979 memperkirakan total pendapatan yang tidak dilaporkan sebesar \$74,9 miliar, yang mana pendapatan tersebut termasuk dari pendapatan wirausaha yang tergabung dalam sektor *hard to tax* sebesar \$33 miliar. Jumlah tersebut merupakan potensi kehilangan penerimaan pajak di Amerika Serikat dari sektor *hard to tax* yang seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan.

Negara berkembang kehilangan penerimaan pajak dalam proporsi lebih besar daripada negara maju dari sektor informal karena wirausaha kecil dan menengah cenderung berkembang dalam *shadow economy*. Alma *et al.*, (2015) memperkirakan bahwa kerugian pajak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB).

8. Kerangka Berfikir


Menurut Sugiyono (2011:60), kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Oleh karena itu, kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.

Food truck merupakan salah satu bentuk inovasi di bidang kuliner dan mulai berkembang di Kabupaten Sidoarjo. Meskipun Kabupaten Sidoarjo merupakan kota kecil, tetapi memiliki potensi untuk dilakukan perluasan basis pajak. Namun, hal tersebut belum dapat terjadi karena status bisnis *food truck* sebagai PKL yang merupakan salah satu bentuk sektor *hard to tax* (HTT). Status tersebut menimbulkan permasalahan ketika akan dikenakan pajak karena besarnya potensi penerimaan pajak yang hilang (*potential loss*). Besarnya potensi penerimaan pajak yang hilang tersebut seharusnya dapat menjadi sumber-sumber keuangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Brennan dan Buchanan (1980) menambahkan bahwa penggalan sumber-sumber keuangan daerah yang berasal dari pajak daerah perlu memerhatikan dasar pengenaan dan tarif pajak. Pengenaan tarif pajak yang tinggi secara teoritis tidak selalu memperoleh penerimaan pajak yang maksimal. Hal tersebut sesuai dengan Teori *Laffer* yang menyatakan bahwa

pengenaan tarif pajak yang semakin tinggi pada daerah *prohibit range* justru akan menurunkan penerimaan pajak dan dalam penerapan pengenaan tarif tergantung pada basis pajak yang ada (Rosdiana dan Irianto, 2014:90; Subiyantoro dan Riphath, 2004:259; Simanjutak dan Mukhlis, 2012:173). Ketika pemerintah akan meningkatkan penerimaan daerah dengan hanya berdasar basis pajak yang sudah ada, kemudian tarif yang dikenakan tinggi maka kemungkinan akan menurunkan penerimaan.

Padahal di satu sisi, pemerintah daerah mempunyai potensi yang belum tergali dari perkembangan bisnis *food truck*. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga stabilitas penerimaan adalah dengan memperluas basis pajak. Salah satu bentuk perluasan basis pajak dapat dilakukan dengan cara memperluas objek pajak restoran atas bisnis *food truck* di Kabupaten Sidoarjo. Perluasan objek pajak restoran tersebut dapat ditinjau dari Teori *Laffer*, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (4), berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 3 ayat 1-3, serta kriteria menurut penelitian yang dilakukan oleh Caulkins *et al.*, (2015).



Gambar 2. Kerangka Berfikir

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Definisi lain menurut Azwar (2013:5) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan analisis pada proses penyimpulan induktif dan hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

Berdasarkan definisi diatas, alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena menekankan pada proses penyimpulan induktif berupa perluasan objek pajak restoran pada bisnis *food truck* di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, juga melakukan analisis berupa hubungan antara potensi yang dimiliki *food truck* terhadap bisnis *food truck* yang dapat dimasukkan sebagai perluasan objek pajak restoran. Hasil penelitian tersebut akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Penelitian kualitatif memiliki beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut Nazir (2005:61) deskriptif analitis merupakan penelitian yang digunakan untuk menjelaskan fakta-fakta mengenai objek yang diteliti dan melakukan analisis mengenai aktivitas subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, fakta-fakta yang dijelaskan, yakni perluasan basis pajak ditinjau dari Teori *Laffer*, kriteria berdasarkan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (4), kriteria berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 3 ayat 1-3, serta kriteria menurut penelitian Caulkins *et al.*, (2015) ketika *food truck* dapat dimasukkan sebagai bentuk perluasan objek pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, juga melakukan analisis mengenai aktivitas subjek penelitian, yakni aktivitas yang dilakukan oleh wirausaha *food truck* dalam menghasilkan omzet yang berpotensi dimasukkan sebagai objek pajak restoran. Penjelasan-penjelasan tersebut akan digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai perluasan objek pajak restoran pada bisnis *food truck* di Kabupaten Sidoarjo.

B. Fokus Penelitian

Menurut Kasiram (2010:197) fokus penelitian, yakni pusat penelitian yang harus dapat dicapai dalam penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, gejala dari suatu objek yang diteliti bersifat holistik (menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisahkan) sehingga peneliti tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti. Situasi sosial yang diteliti tersebut, meliputi tempat, subjek, dan aktivitas yang berinteraksi secara strategis. Oleh karena itu, dibuatlah suatu fokus penelitian yang disebut juga dengan batasan masalah menurut Sugiyono (2011:207).

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di bab pendahuluan, fokus penelitian pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck* Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari Teori *Laffer* yang meliputi:

- a. Pengenaan tarif pajak yang tinggi terhadap penerimaan pajak daerah.
 - b. Perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck*.
2. Perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck* Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari 8 (delapan) kriteria berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (4).
 3. Perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck* Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari 3 (tiga) kriteria berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 3 ayat 1-3.
 4. Perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck* Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari 4 (empat) kriteria menurut Caulkins *el al.*, (2015).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat diadakannya suatu penelitian. Dengan ditentukannya lokasi penelitian maka objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dan 4 (empat) *Food Truck* Kabupaten Sidoarjo.

D. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer menurut Adi (2004:57) merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan narasumber dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sub Bidang Pengembangan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan narasumber karena sub bidang tersebut melaksanakan strategi pengembangan pajak daerah yang dibutuhkan peneliti untuk menggali informasi mengenai potensi pengembangan objek pajak restoran atas bisnis *food truck* dan kriteria penetapan objek pajak baru.
- b. Sub Bidang Pendataan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan narasumber karena sub bidang tersebut melaksanakan teknis pendataan, pendaftaran, dan penilaian subjek atau objek pajak baru yang dibutuhkan peneliti untuk menggali informasi mengenai persyaratan pendaftaran objek pajak baru dan jumlah objek pajak restoran Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2017.
- c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan narasumber karena sub bidang tersebut melaksanakan evaluasi realisasi penerimaan pajak daerah yang dibutuhkan peneliti untuk menggali informasi mengenai evaluasi penerimaan pajak daerah

khususnya objek pajak restoran dengan tarif 10% dan tindaklanjut terkait hasil evaluasi tersebut.

- d. Empat *food truck* di Kabupaten Sidoarjo, yaitu Burger Van, Marile, Kapulaga, serta Delish. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan narasumber karena memiliki omzet minimal Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan sehingga telah melebihi batasan nilai penjualan objek pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 3 ayat (3), yakni sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2011:225) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang dibutuhkan peneliti diperoleh dari artikel-artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu, Undang-Undang, peraturan-peraturan, serta teori pendukung penelitian lainnya. Sumber data sekunder yang dibutuhkan peneliti Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, yaitu:

- a. Data penerimaan pajak daerah Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2017.
- b. Data penerimaan objek pajak restoran Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2017.
- c. Data jumlah objek pajak restoran Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017.

E. Teknik Pengumpulan Data

“Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data” (Sugiyono, 2011:224). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Semiterstruktur (*Semistruktur Interview*)

Menurut Herdiansyah (2011:118) wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (*interviewer*) sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) sebagai pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Percakapan tersebut dilakukan dengan maksud tertentu. Definisi lain yang dikemukakan Adi (2004:72) wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui komunikasi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (narasumber) baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

Jenis wawancara semiterstruktur ini pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara semiterstruktur dalam penelitian ini adalah memungkinkan narasumber untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan secara lebih terbuka. Selain itu, narasumber diminta memberikan pendapat dan ide-idenya terkait kriteria perluasan objek pajak daerah ketika *food truck* dapat dimasukkan sebagai objek pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo. Teknik wawancara semiterstruktur digunakan karena bisnis *food truck* belum dimasukkan sebagai objek pajak restoran sehingga perlu dilakukan wawancara terhadap

beberapa narasumber agar dapat dilakukan perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck*.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada Sub Bidang Pengembangan, Sub Bidang Pendataan, dan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, serta Empat *food truck* di Kabupaten Sidoarjo. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung terhadap pertanyaan-pertanyaan menggunakan pedoman wawancara yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti kepada narasumber tersebut.

2. Dokumentasi

Menurut Zuriah (2006:191) dokumen merupakan cara pengumpulan data melalui peristiwa yang sudah berlalu berupa tulisan, gambar, arsip, dan lain-lain. Hasil penelitian dari wawancara akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh suatu dokumen (Sugiyono, 2008:83). Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data dan gambar, sebagai berikut:

- a. Data penerimaan pajak daerah Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2017.
- b. Data penerimaan objek pajak restoran Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2017.
- c. Data jumlah objek pajak restoran Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017.
- d. Foto empat *food truck* Kabupaten Sidoarjo.

3. Studi Kepustakaan

Menurut Nazir (2005:93) studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data melalui penelusuran literatur yang ada serta menelaahnya dengan cara memperoleh informasi dari penelitian terdahulu, teori-teori yang telah ada, dan mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian. Definisi lain menurut Sugiyono (2008:144) studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan diperlukan sebagai landasan teori terhadap masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Definisi *food truck*.
- b. Fungsi pajak.
- c. Penelitian terdahulu.
- d. Teori *Laffer*.
- e. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- g. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

F. Instrumen Penelitian

Sugiyono (2011:223) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, manusia dalam hal ini peneliti sebagai instrumen penelitian utama. Arikunto (2010:203) mendefinisikan instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Peneliti

Menurut Sugiyono (2008:60) peneliti sebagai instrumen penelitian utama dalam penelitian kualitatif yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data, serta membuat kesimpulan terhadap penelitian.

2. Pedoman Wawancara


Pedoman wawancara berisi tentang pertanyaan yang diajukan kepada narasumber untuk melancarkan proses wawancara dalam penelitian. Narasumber pada penelitian ini adalah Sub Bidang Pengembangan, Sub Bidang Pendataan, dan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, serta Empat *food truck* di Kabupaten Sidoarjo.

3. Perangkat Penunjang Penelitian

Menurut Sugiyono (2008:81) perangkat penunjang merupakan instrumen penelitian pendukung yang digunakan pada saat penelitian. Perangkat penunjang yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis dan laptop. Perangkat penunjang tersebut akan digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dan yang dialami pada saat penelitian dilaksanakan.

G. Metode Analisis Data

Sugiyono (2011:244) mendefinisikan analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, serta bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun pembaca. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan, yakni model interaktif.



Gambar 3. Metode Analisis Data

Sumber: Miles dan Huberman

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan akhir penelitian. Ketika peneliti telah mendapatkan data yang cukup untuk diproses dan dianalisis maka tahap selanjutnya adalah melakukan reduksi data.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks, dan rumit. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memfokuskan hal-hal yang pokok, dicari tema, serta polanya. Oleh karena itu, data yang telah direduksi akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencari lagi bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar

kategori, *flowchart*, dan lain sebagainya. Sugiyono (2011:249) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif. Dengan melakukan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2011:252) kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel. Oleh karena itu, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal maupun tidak dapat karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penggunaan metode analisis data model interaktif dalam penelitian ini dikarenakan pengambilan data dapat dilakukan secara terus-menerus hingga mendapatkan data yang lengkap. Ketika peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa narasumber kemudian data yang diperoleh masih terdapat kekurangan maka peneliti akan kembali melakukan pengumpulan data hingga data telah lengkap.

H. Keabsahan Data

Terdapat beberapa teknik untuk menguji keabsahan data. Penelitian ini menggunakan teknik kredibilitas untuk menguji validitas data hasil penelitian. Kredibilitas menurut Sugiyono (2011:270) merupakan kepercayaan terhadap peneliti untuk melakukan pengamatan dan pengecekan data di lapangan secara langsung serta menginterpretasi data autentik dengan akurat. Teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Sugiyono (2011:273) menyatakan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Oleh karena itu, triangulasi terbagi atas tiga, yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.


Teknik triangulasi yang sesuai dengan penelitian ini, yakni menggunakan dua jenis triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber menurut Sugiyono (2011:274) adalah pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dengan menggunakan satu teknik yang sama. Satu teknik sama yang digunakan dalam penelitian ini, yakni menggunakan teknik wawancara semiterstruktur terhadap empat narasumber yang berbeda, yakni Sub Bidang Pengembangan, Sub Bidang Pendataan, dan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, serta Empat *food truck* di Kabupaten Sidoarjo. Data dari keempat narasumber akan dideskripsikan, dikategorisasikan terhadap pandangan yang sama dan yang berbeda.

Selanjutnya, akan dianalisis dan dibuat kesimpulan terhadap pandangan yang spesifik dari keempat narasumber tersebut.

Peneliti menggunakan triangulasi sumber sebagai teknik keabsahan data melalui teknik wawancara terhadap beberapa narasumber agar diperoleh data yang lebih akurat sehingga mempermudah peneliti dalam mengolah data dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Berdasarkan penjelasan di atas, triangulasi sumber dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan: narasumber bidang pengembangan dan pendataan merupakan orang yang sama dikarenakan adanya pergantian tugas.

Gambar 4. Triangulasi Sumber


Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018

2. Triangulasi teknik pengumpulan data

Triangulasi teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2008:83) adalah pengecekan data yang telah diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan teknik wawancara semiterstruktur terhadap narasumber yang telah ditentukan oleh peneliti. Kemudian

menggunakan teknik dokumentasi, yakni data penerimaan pajak daerah Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2017, data penerimaan objek pajak restoran Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2017, data jumlah objek pajak restoran Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017, serta foto empat *food truck* Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya, menggunakan teknik studi kepustakaan untuk membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi dengan literatur, dan teori yang relevan terkait penelitian, diantaranya definisi *food truck*, fungsi pajak, penelitian terdahulu, Teori *Laffer*, dan Undang-Undang Perpajakan. Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengonfirmasi literatur dengan hasil wawancara dan dokumentasi karena bisnis *food truck* belum dimasukkan sebagai objek pajak restoran sehingga dibutuhkan beberapa teknik pengumpulan data terhadap sumber yang sama agar dapat dilakukan perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck*. Atas dasar itulah peneliti menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data sebagai teknik keabsahan data. Berdasarkan penjelasan di atas triangulasi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi yang berbeda, yakni Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo dan 4 (empat) *Food Truck* Kabupaten Sidoarjo. Di bawah ini adalah gambaran umum mengenai kedua lokasi penelitian.

1. Gambaran Umum Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD)

Kabupaten Sidoarjo

a. Lokasi dan Kontak Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD)

Kabupaten Sidoarjo

Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 56, Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61212. Nomor telepon (031) 8952630.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD)

Kabupaten Sidoarjo


Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo maka tugas pokok BPPD, yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam pelayanan

pajak daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut BPPD mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah;
- 2) Pelaksanaan tugas bidang pelayanan pajak daerah;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pelayanan pajak daerah;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang pelayanan pajak daerah;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

**c. Struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD)
Kabupaten Sidoarjo**

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang dapat memperlihatkan adanya pembagian tugas, alur pendelegasian dan alur pelaporan atau pertanggungjawaban atas tugas atau kewajiban. Struktur organisasi dibentuk untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai bidang dan jabatan. Dengan adanya struktur organisasi dapat mengetahui pembagian tugas, fungsi atau kegiatan yang berbeda dikoordinasikan dengan baik. Selain itu, juga dapat mengetahui beberapa spesialisasi dari sebuah bidang dan tugas yang dikerjakan. Komponen dalam struktur organisasi akan saling memengaruhi sehingga akan berpengaruh terhadap sebuah organisasi secara keseluruhan.



Gambar 6. Struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo

Sumber: pajakdaerah.sidoarjokab.go.id

2. Gambaran Umum *Food Truck* Kabupaten Sidoarjo

a. Burger Van

Food truck Burger Van di Kabupaten Sidoarjo merupakan *franchise* dari *food truck* di Kota Malang. Burger Van Kabupaten Sidoarjo didirikan oleh Deny Wiryawan yang merupakan seorang karyawan di suatu perusahaan BUMN Surabaya. Burger Van mulai berjualan pada Tahun 2015 di Perumahan Pondok Jati Sidoarjo. Tahun 2015 masyarakat tidak mengenal konsep *food truck* sehingga pada awal berdirinya Burger Van masih belum banyak konsumen yang tertarik untuk membeli makanan dan/atau minuman. Namun, seiring berjalannya waktu masyarakat mulai tertarik untuk membeli makanan dan/atau minuman dikarenakan harganya terjangkau. Burger Van memiliki 3 (tiga) pekerja yang merupakan pekerja tetap dan memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Masing-masing pekerja memperoleh gaji yang berbeda-beda tergantung jangka waktu bekerja di Burger Van. Pekerja paling tua memperoleh gaji Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. Selanjutnya, memperoleh gaji Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan pekerja baru memperoleh gaji Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan. Gaji tersebut belum termasuk uang makan. Uang makan diperoleh setiap pekerja ketika berjualan. Ketika berjualan, pekerja diberi target penjualan minimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari.

Apabila tidak mencapai target maka gaji mereka akan dipotong sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selama ini, omzet yang diperoleh setiap harinya belum pernah kurang dari target yang telah ditetapkan. Jadi, minimal omzet yang diperoleh *food truck* Burger Van adalah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan.

b. Marile

Food truck Marile didirikan oleh Afung yang merupakan seorang mahasiswa angkatan 2012 jurusan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Marile mulai berjualan bulan Mei Tahun 2017 di Perumahan Pondok Jati dan Jalan Jenggolo Nomor 1 Sidoarjo. Marile memiliki 3 (tiga) pekerja, 2 (dua) pekerja merupakan pekerja tidak tetap dan satu pekerja merupakan teman dari pemilik *food truck* Marile. Ketiga pekerja tersebut memiliki latar belakang sebagai mahasiswa jurusan Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Adapun pertimbangan pemilik *food truck* memiliki pekerja tidak tetap, yakni berniat membantu perekonomian mereka.

Masing-masing pekerja memperoleh gaji yang berbeda-beda tergantung status mereka sebagai pekerja tetap atau tidak tetap. Pekerja tetap memperoleh gaji Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulan dan pekerja tidak tetap memperoleh Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Gaji tersebut belum termasuk uang makan. Uang makan diperoleh setiap pekerja ketika berjualan. Ketika berjualan, pekerja tidak diberi target penjualan. Minimal omzet yang diperoleh 2 (dua) *food truck* Marile adalah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

c. Kapulaga

Food truck Kapulaga didirikan oleh Gibril Ibrahim yang merupakan Kapulaga mulai berjualan bulan Agustus Tahun 2017 di Taman Pinang Indah Sidoarjo. Kapulaga memiliki 2 (dua) pekerja yang merupakan pekerja tetap dan memiliki latar belakang Sekolah Menengah Atas (SMA). Kedua pekerja memperoleh gaji yang sama, yakni masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan. Gaji tersebut belum termasuk uang makan. Uang makan diperoleh setiap pekerja ketika berjualan. Ketika berjualan, pekerja tidak diberi target penjualan. Minimal omzet yang diperoleh *food truck* Kapulaga adalah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

d. Delish

Food truck Delish didirikan oleh Anton yang merupakan seorang wiraswasta. Delish mulai berjualan pada Tahun 2015 sama seperti Burger Van di Jalan Pahlawan Blok N Nomor 2 Sidoarjo. Delish memiliki 3 (tiga) pekerja yang merupakan pekerja tetap dan memiliki latar belakang Sekolah Menengah Atas (SMA). Ketiga pekerja memperoleh gaji yang berbeda-beda tergantung jangka waktu bekerja di Delish. Pekerja paling tua memperoleh gaji Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan pekerja baru memperoleh gaji Rp.1.067.000,- (satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan.

Gaji tersebut belum termasuk uang makan. Uang makan diperoleh setiap pekerja ketika berjualan. Ketika berjualan, pekerja tidak diberi

target penjualan. Minimal omzet yang diperoleh *food truck* Delish adalah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Tabel 2. Narasumber *Food Truck* Kabupaten Sidoarjo

| No. | <i>Food Truck</i> | Asal |
|-----|-------------------|-------------------------|
| 1. | Burger Van | <i>Franchise</i> Malang |
| 2. | Marile | Sidoarjo |
| 3. | Kapulaga | Sidoarjo |
| 4. | Delish | Sidoarjo |

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018

B. Penyajian Data

1. Perluasan Objek Pajak Restoran Atas Bisnis *Food Truck* Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari Teori *Laffer*

a. Pengenaan tarif pajak yang tinggi terhadap penerimaan pajak daerah

Tarif pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen) adil untuk dikenakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak restoran, serta banyak digunakan oleh beberapa daerah di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Bapak H.L selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Kabupaten Sidoarjo:

“Kalau tarif 10% tersebut umum digunakan beberapa daerah di Indonesia.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 9 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan).

Pernyataan Bapak H.L didukung dengan pernyataan Ibu D.L selaku Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan BPPD Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

“Jadi gini mbak, tarif 10% itu adil untuk dikenakan. Selain itu, sudah sesuai Perda Kabupaten Sidoarjo.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 11 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengendalian).

Pengenaan tarif pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen) tidak merubah pola konsumsi sehingga tidak menyebabkan penurunan penerimaan pajak daerah, tetapi menyebabkan peningkatan penerimaan pajak daerah. Hal ini dikarenakan banyaknya konsumen yang membayar pajak restoran dari konsumsi yang mereka lakukan. Berikut pernyataan

Bapak H.L:

“Itu hanya teori saja mbak. Hampir semua wajib pajak mengatakan ‘jika harga saya naikkan otomatis konsumen enggan datang kemari’. Yang betul apabila rasa makanan itu enak meskipun harganya dinaikkan maka konsumen tetap saja beli. Kalau seandainya mereka keberatan untuk dikenakan pajak, kita bisa bantu untuk memasang pigura jika tempat ini membayar pajak restoran. Dengan begitu konsumen akan yakin. Nah itu yang berpengaruh mbak sebetulnya bukan pola konsumsinya. Terkait penurunan penerimaan, sementara ini, kasus yang seperti itu belum kita temukan.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 9 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu D.L selaku Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan BPPD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

“Tidak berpengaruh mbak karena konsumen yang makan di restoran otomatis kan membayar pajak dan tidak diberatkan dengan adanya tarif 10% tersebut. Terus juga tidak terjadi penurunan penerimaan pajak daerah mbak. Justru malah pola konsumsi itu bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah karena semakin banyak orang yang makan di restoran atau di tempat yang telah dikenakan pajak restoran

otomatis banyak penerimaan yang kita peroleh.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 11 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengendalian).

Kedua narasumber BPPD Kabupaten Sidoarjo memiliki pandangan bahwa dengan adanya pengenaan tarif pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen) tidak merubah tingkat konsumsi sehingga tidak menyebabkan penurunan penerimaan pajak daerah. Selain itu, sampai dengan saat ini setiap tahun selalu terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah. Hal ini dikarenakan konsumen tetap akan melakukan konsumsi meskipun dikenakan tarif pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen). Berikut pernyataan Bapak H.L selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Kabupaten Sidoarjo:

“Tidak ada mbak. Konsumen pasti tetap mengonsumsi meskipun ada tarif 10%.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 9 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan).

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Ibu D.L selaku Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan BPPD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

“Tidak. Konsumen kalau sudah memiliki keinginan untuk membeli makan di tempat tersebut misal nih McDonald’s meskipun dikenakan tarif 10% ya akan tetap makan disitu. Kayak mbak misalnya kalau ingin beli makan McDonald’s kan juga tidak masalah toh dikenakan tarif 10%, mbak tetap akan beli makanan tersebut kan. Selama ini tidak pernah terjadi penurunan penerimaan pajak daerah. Setiap tahun selalu mengalami peningkatan penerimaan pajak daerah.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 11 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengendalian).

Upaya yang dilakukan BPPD melalui wawancara dengan kedua narasumber agar setiap tahun selalu terjadi peningkatan penerimaan pajak

daerah adalah bukan dengan menaikkan dan menurunkan tarif pajak restoran Berikut pernyataan Bapak H.L selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Kabupaten Sidoarjo:

“Tidak ada rencana peningkatan maupun penurunan tarif mbak untuk meningkatkan penerimaan karena tarif pajak 10% hampir rata diterapkan beberapa Daerah di Indonesia dan sesuai UU Pajak Daerah dan Perda Kabupaten Sidoarjo tentang Pajak Restoran. Selain itu, dikhawatirkan akan terjadi penurunan penerimaan apabila dilakukan peningkatan tarif pajak. Ada cara tersendiri untuk meningkatkan penerimaan.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 9 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu D.L selaku Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan BPPD Kabupaten Sidoarjo dalam kutipan wawancara berikut:

“Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, tidak dengan meningkatkan tarif pajak mbak karena 10% itu sudah adil dikenakan dan jika sampai dengan daerah *prohibit range* dapat menyebabkan penurunan penerimaan. Selain itu, tidak ada rencana penurunan tarif pajak. Ada cara lain yang dapat ditempuh untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 9 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan).

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sampai dengan tarif 10% (sepuluh persen) yang berada pada daerah *non-prohibit range* mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah terutama pajak restoran. Ketika pemerintah daerah akan meningkatkan tarif pajak restoran melebihi daerah *prohibit range* maka akan menurunkan penerimaan pajak daerah. Pernyataan yang disampaikan oleh kedua narasumber sesuai dengan Teori *Laffer* yang menyatakan bahwa pengenaan tarif pajak yang semakin tinggi pada daerah *prohibit range* justru akan menurunkan penerimaan pajak.

Upaya lain yang dilakukan BPPD untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah terutama pajak restoran adalah melakukan perluasan basis pajak. Berikut pernyataan Bapak H.L selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Kabupaten Sidoarjo:

“Cara yang diambil untuk meningkatkan penerimaan adalah melakukan perluasan basis pajak. Perluasan objek pajak ini kita harus data objek pajak yang berpotensi.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 9 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu D.L selaku Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan BPPD Kabupaten Sidoarjo dalam kutipan wawancara berikut:

“Upaya yang dilakukan BPPD untuk meningkatkan penerimaan adalah melakukan pendataan objek pajak baru. Melakukan pendataan itu dimaksudkan untuk dilakukan perluasan.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 9 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan).

Atas pernyataan yang disampaikan oleh kedua narasumber juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Brennan dan Buchanan (1980), yakni peningkatan penerimaan pajak daerah lebih baik dicapai dengan pengenaan tarif pajak yang rendah dan dikombinasikan dengan struktur pajak yang meminimalkan terjadinya penghindaran pajak, yaitu dengan perluasan basis pajak. Peningkatan penerimaan pajak daerah dapat dibuktikan dengan tabel 3 realisasi penerimaan pajak daerah Tahun 2013 hingga Tahun 2017.

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2013 hingga Tahun 2017 (dalam Rupiah)

| Uraian | Realisasi TA. 2013 | Realisasi TA. 2014 | Realisasi TA. 2015 | Realisasi TA. 2016 | Realisasi TA. 2017 |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Penerimaan Pajak Daerah | 524.764.658.686,30 | 608.692.188.164,40 | 700.342.551.866,89 | 735.767.679.182,50 | 925.569.237.852,49 |
| Pajak Hotel | 4.435.368.609,00 | 7.871.362.567,00 | 11.130.474.148,02 | 12.042.689.604,61 | 11.841.857.475,00 |
| Pajak Restoran | 26.261.512.567,30 | 35.704.066.197,90 | 46.705.048.676,64 | 56.435.833.140,02 | 62.827.073.147,86 |
| Restoran | 10.977.087.632,00 | 15.369.196.053,00 | 19.667.623.126,00 | 22.905.113.410,00 | 26.181.956.311,00 |
| Rumah Makan | 3.979.220.680,00 | 3.603.878.644,00 | 4.103.747.842,00 | 6.910.593.350,00 | 9.250.187.601,00 |
| Cafe | 2.994.590.168,00 | 5.335.948.197,00 | 7.068.410.390,00 | 9.744.214.179,00 | 9.888.130.036,68 |
| Kantin | 119.327.061,00 | 88.855.753,00 | 409.161.784,00 | 338.184.834,00 | 314.103.066,00 |
| Katering | 7.351.010.006,30 | 9.899.759.166,90 | 12.807.503.291,00 | 13.747.259.715,50 | 14.494.353.239,18 |
| Warung (tambahan) | 840.277.020,00 | 1.406.428.382,00 | 2.649.602.243,64 | 2.790.467.652,32 | 2.698.342.894,00 |
| Pajak Hiburan | 2.528.253.324,00 | 3.176.076.014,00 | 5.950.813.234,84 | 5.854.254.247,79 | 7.004.635.541,00 |
| Pajak Reklame | 8.900.173.479,00 | 8.746.985.777,00 | 9.494.420.662,00 | 10.336.258.173,00 | 10.584.127.312,00 |
| Pajak Penerangan Jalan | 167.615.988.547,00 | 206.021.876.366,50 | 232.607.868.748,00 | 235.922.197.936,92 | 274.149.433.681,03 |
| Pajak Parkir | 10.913.025.538,00 | 11.949.963.875,00 | 13.921.972.910,40 | 16.272.532.453,00 | 19.751.039.998,00 |

Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2018

Lanjutan Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Dalam Rupiah)

| Uraian | Realisasi TA. 2013 | Realisasi TA. 2014 | Realisasi TA. 2015 | Realisasi TA. 2016 | Realisasi TA. 2017 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pajak Air Tanah | 1.521.623.370,00 | 1.559.679.517,00 | 1.676.535.230,20 | 1.767.717.159,00 | 1.859.785.341,60 |
| Pajak Bumi dan Bangunan | 147.187.993.871,00 | 152.250.197.672,00 | 158.637.854.641,63 | 169.903.041.229,36 | 199.948.795.481,00 |
| Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 155.400.719.381,00 | 181.411.980.178,00 | 220.217.563.615,00 | 227.233.055.238,00 | 337.602.489.875,00 |

Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2018



Berdasarkan data pada tabel 3, diketahui bahwa terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah dan pajak restoran dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017. Selain itu, berdasarkan data pada tabel 3 juga dapat diketahui bahwa Tahun 2013 penerimaan pajak restoran berkontribusi sebesar 5% (lima persen) terhadap penerimaan pajak daerah, Tahun 2014 berkontribusi sebesar 5,9% (lima koma sembilan persen), Tahun 2015 berkontribusi sebesar 6,7% (enam koma tujuh persen), Tahun 2016 berkontribusi sebesar 7,7% (tujuh koma tujuh persen), serta Tahun 2017 berkontribusi sebesar 6,8% (enam koma delapan persen). Selanjutnya, jumlah objek pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo dapat diketahui melalui tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Objek Pajak Restoran Tahun 2016 dan Tahun 2017

| No. | Uraian | Σ Objek Pajak Restoran | |
|--------------|-----------------------|------------------------|------------|
| | | Tahun 2016 | Tahun 2017 |
| 1. | Restoran (4110201) | 78 | 96 |
| 2. | Rumah Makan (4110202) | 120 | 131 |
| 3. | Cafe (4110203) | 40 | 47 |
| 4. | Kantin (4110204) | 7 | 10 |
| 5. | Katering (4110205) | 4 | 4 |
| 6. | Warung (4110206) | 81 | 90 |
| Total | | 330 | 378 |

Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2018

Berdasarkan data pada tabel 4, diketahui bahwa sampai dengan saat ini objek pajak restoran hanya terdiri atas restoran, rumah makan, *cafe*, kantin, katering, serta warung. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat penambahan objek pajak restoran baru dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017. Selain itu, kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah kurang signifikan. Ketika pemerintah

daerah akan meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan hanya berdasar pada basis pajak yang sudah ada maka penerimaan yang diperoleh masih kurang signifikan. Padahal pemerintah daerah mempunyai potensi yang belum tergali dari perkembangan bisnis *food truck*. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah daerah melakukan perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck*.

Pertimbangan utama melakukan perluasan adalah potensi yang dimiliki objek pajak yang baru. Cara perluasan tersebut sesuai dengan fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan *regularend*. Secara *budgetair*, akan ada peningkatan penerimaan pajak dengan perluasan basis pajak. Secara *regularend*, dengan dilakukan perluasan dapat melindungi wajib pajak yang taat membayar pajak.

b. Perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck*

Fokus kerja BPPD adalah target dan keadilan bukan peningkatan maupun penurunan tarif pajak. Target dan keadilan yang dimaksud adalah ketika sudah ada potensi terhadap suatu objek pajak maka akan dilakukan pendataan terhadap wajib pajak dan objek pajak yang baru. Pendataan tersebut dilakukan supaya tercipta keadilan bagi wajib pajak. Apabila hanya salah satu yang dikenakan pajak terhadap objek pajak yang berpotensi tersebut maka dikhawatirkan wajib pajak yang semula taat membayar pajak menjadi tidak membayar pajak. Selain itu, pendataan juga dilakukan karena objek pajak yang baru tersebut merupakan potensi penerimaan pajak daerah.

Setelah proses pendataan selesai dilakukan maka dapat dilakukan perluasan basis pajak sehingga dapat menjangkau wajib pajak yang belum dikenakan pajak, tetapi memiliki potensi untuk dikenakan. Berikut pernyataan Bapak H.L selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Kabupaten Sidoarjo:

“Tidak. Fokus kerja kita adalah target kemudian yang kedua adalah keadilan. Nah kenapa kita harus data objek pajak yang berpotensi karena pajak itu kan harus adil. Apabila hanya salah satu saja dari objek pajak tersebut di data kemudian yang lain tidak justru akan membuat wajib pajak yang semula rajin membayar pajak menjadi tidak membayar pajak. Dengan adanya pendataan tersebut dapat dilakukan perluasan basis pajak sehingga menjangkau wajib pajak yang memiliki pendapatan tertentu yang belum dikenakan pajak dan berpotensi untuk dikenakan Jadi bukan karena tarif yang menyebabkan penurunan kemudian baru kita melakukan perluasan karena tarif pajak restoran hampir sama semua 10%.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 9 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan).

Atas pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulgan (2013), yakni perluasan basis pajak pendapatan individu dapat menjangkau pendapatan tertentu yang belum dikenakan pajak. Kemudian, pernyataan yang sama disampaikan oleh Ibu D.L selaku Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan BPPD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

“Melakukan pendataan objek pajak baru karena merupakan potensi penerimaan pajak daerah, terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak restoran maka kita melakukan penagihan dengan surat tagihan, kita himbau untuk membayar pajak tepat waktu. Yang paling utama sih 3 poin itu.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 11 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengendalian).”

Ketika melakukan perluasan basis pajak terhadap objek pajak restoran BPPD Kabupaten Sidoarjo memiliki kriteria, yakni sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran

Pasal 3 ayat 1-3. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak H.L selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Kabupaten Sidoarjo:

“Sesuai Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 3 ayat 1-3.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 9 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan).

Apabila sudah memenuhi kriteria tersebut maka seharusnya dapat dikenakan pajak restoran terhadap objek tersebut sehingga dapat dilakukan perluasan basis pajak. Perluasan basis pajak sudah dilakukan oleh BPPD dengan cara perluasan objek pajak restoran atas catering. Perluasan objek pajak restoran atas catering dilakukan karena telah memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 3 ayat 1-3. Perluasan objek pajak restoran atas catering menunjukkan perkembangan yang bagus. Dengan adanya perluasan objek pajak restoran atas catering yang termuat dalam tabel 5 dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2017 berpengaruh terhadap perkembangan penerimaan pajak daerah, yakni terjadi peningkatan setiap tahunnya.

Berikut pernyataan Ibu D.L selaku Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan BPPD Kabupaten Sidoarjo:

“Perkembangannya bagus dan selalu meningkat setiap tahunnya.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 11 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengendalian).

Tabel 5. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Atas Katering Tahun 2011 hingga Tahun 2017 (Dalam Rupiah)

| Uraian | Realisasi TA. 2011 | Realisasi TA. 2012 | Realisasi TA. 2013 | Realisasi TA. 2014 | Realisasi TA. 2015 | Realisasi TA. 2016 | Realisasi TA. 2017 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Penerimaan Pajak Daerah | 264.538.593.736,65 | 400.366.973.028,30 | 524.764.658.686,30 | 608.692.188.164,40 | 700.342.551.866,89 | 735.767.679.182,50 | 925.569.237.852,49 |
| Katering | 4.120.434.205,00 | 6.946.729.681,00 | 7.351.010.006,30 | 9.899.759.166,90 | 12.807.503.291,00 | 13.747.259.715,50 | 14.494.353.239,18 |

Sumber : Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, 2018



Berdasarkan data pada tabel 5, diketahui bahwa peningkatan penerimaan catering turut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Dengan adanya peningkatan penerimaan pajak daerah ketika dilakukan perluasan objek pajak restoran atas catering maka dapat terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah juga apabila dilakukan perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck*. Hal ini dikarenakan segala bentuk penerimaan pajak dari adanya perluasan objek pajak restoran selalu meningkatkan penerimaan pajak daerah. Begitu pula apabila ke depannya dilakukan perluasan objek pajak restoran atas potensi yang dimiliki bisnis *food truck* dari omzet yang diperoleh, yakni dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Berikut pernyataan Ibu D.L selaku Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan BPPD Kabupaten Sidoarjo:

“Tentu saja mbak meningkatkan penerimaan pajak daerah. Apapun penerimaan pajak yang kita terima dari objek baru pajak restoran selalu meningkatkan penerimaan pajak daerah. Tidak mungkin penerimaan pajak yang kita terima malah menurunkan penerimaan pajak daerah.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 11 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengendalian).

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Bapak H.L selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

“Betul. Kalau sudah ada potensi saja selama kita bisa mengenakan pajak dalam hal ini sesuai kriteria Perda Kabupaten Sidoarjo maka dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah. Kemudian berapapun jumlah omzetnya selama melebihi enam juta per bulan, akan kita kejar terus mbak karena akan meningkatkan penerimaan objek pajak restoran dan meningkatkan penerimaan pajak daerah pula.”

(Wawancara dilakukan pada hari Senin, 9 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan).

2. Perluasan Objek Pajak Restoran Atas Bisnis *Food Truck* Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari 8 (Delapan) Kriteria Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (4)

Kriteria yang pertama harus sesuai dengan definisi pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan. Omzet yang diperoleh *food truck* dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Berikut pernyataan Bapak H.L selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Kabupaten Sidoarjo:

“Bisa mbak tetapi masih kurang kalau dari penerimaan *food truck* saja. Namun, kalau penerimaan *food truck* digabung dengan objek-objek pajak restoran yang lain hasilnya signifikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 9 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan).

Wirausaha *food truck* telah memenuhi definisi wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 2 dan definisi subjek pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat (3). Berikut pernyataan Bapak H.L selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Kabupaten Sidoarjo:

“Memenuhi karena dia merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 9 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan).

Aktivitas penjualan makanan dan/atau minuman yang dilakukan oleh wirausaha *food truck* telah memenuhi persyaratan objektif dikarenakan *food truck* memperoleh penghasilan dari adanya aktivitas tersebut. Berikut pernyataan Bapak H.L selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Kabupaten Sidoarjo:

“Iya karena *food truck* sudah menjual makanan dan minuman sehingga memperoleh penghasilan.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 9 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan).

Kriteria kedua adalah objek pajak terletak di wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan, memiliki mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Objek pajak restoran seharusnya menetap di satu lokasi dan tidak memiliki mobilitas yang tinggi. Oleh karena itu, *food truck* tidak memenuhi kriteria kedua. Walaupun demikian, mobilitas yang tinggi tidak menjadi pertimbangan bagi bidang pengembangan dan pendataan untuk menggolongkan bisnis *food truck* sebagai objek pajak restoran. Berikut pernyataan Bapak H.L selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Kabupaten Sidoarjo:

“Mobilitas yang tinggi dan menetap tidaknya itu bukan menjadi pertimbangan utama kita buat mengenakan pajak pada *food truck*.Gak masalah sih kalau mobilitas itu. Yang penting dia sudah memenuhi kriteria dalam Perda Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 3 ayat 1-3 maka sudah bisa dikenakan pajak restoran atas *food truck*. Perda itu kan mengatur sesuatu yang tidak ada dalam Undang-Undang, jadi kalau perdanya sudah memenuhi kriteria maka kita sudah bisa langsung mengambil tindakan. Kalau kita gak ada perda, Cuma berpedoman pada kriteria Undang-Undang itu juga bisa mengambil tindakan. Tindakan yang dimaksud dalam hal ini adalah melakukan pendataan.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 9 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan).

Berdasarkan kriteria ketiga dapat diketahui bahwa apabila bisnis *food truck* dimasukkan sebagai objek pajak restoran maka menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) restoran. Berikut pernyataan Bapak H.L selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Kabupaten Sidoarjo:

“Sama mbak dengan objek pajak restoran, yakni jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran dalam hal ini omzet. Jadi besarnya pajak restoran terutang 10% x DPP atau omzet.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 9 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan).

Berdasarkan kriteria keempat dapat diketahui bahwa sejak awal berjualan sampai dengan saat ini, bisnis *food truck* belum dikenakan pajak pusat. Berikut pernyataan Bapak H.L selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Kabupaten Sidoarjo:

“Masih belum dikenakan pajak pusat mbak. Dia baru bayar pajak atas kendaraan bermotor saja.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 9 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan).

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Bapak Galang selaku pekerja *food truck* Burger Van:

“Tidak pernah sih mbak membayar retribusi itu. Kita hanya membayar iuran sampah dan keamanan yang diserahkan ke Pak RT sebagai kas. Tapi kita bayar pajak atas kendaraan bermotor.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 2 Juli 2018 di Perumahan Pondok Jati Sidoarjo).

Pernyataan Bapak H.L juga sesuai dengan pernyataan Bapak Afung selaku pemilik *food truck* Marile sebagai berikut:

“Enggak mbak. Saya bayar iuran kebersihan dua ribu per hari yang ditarik masyarakat setempat untuk pemasukan RT sama pajak atas kendaraan bermotor.”

Pernyataan Bapak H.L juga sesuai dengan pernyataan Bapak G.I selaku pemilik *food truck* Kapulaga sebagai berikut:

“Enggak mbak. Saya cuma bayar iuran kebersihan dan kemanan yang ditarik sama warga disini sama ini sih pajak atas kendaraan bermotor.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 3 Juli 2018 di Taman Pinang Indah, Sidoarjo).

Pernyataan Bapak H.L juga sesuai dengan pernyataan Bapak Hanafi selaku pekerja *food truck* Delish sebagai berikut:

“Alhamdulillah juga tidak mbak. Cuma bayar 2000 untuk iuran kebersihan. Terus kalau pajak itu bayar pajak kendaraan bermotor aja” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 5 Juli 2018 di Jalan Pahlawan Blok N Nomor 2, Sidoarjo).

Berdasarkan kriteria keempat dapat diketahui bahwa potensi pajak dari omzet yang diperoleh bisnis *food truck* untuk saat ini dan semakin berkembangnya bisnis tersebut lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk mengenakan pajak restoran atas bisnis *food truck*. Berikut pernyataan Bapak H.L selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Kabupaten Sidoarjo:

“Betul mbak. Potensi *food truck* ini ke depannya juga semakin besar. Apalagi Sidoarjo ini sebelah utara berbatasan dengan Kota Surabaya sehingga menjadi peluang strategis dalam pengembangan bisnis Apabila di Surabaya berkembang pesat maka akan berdampak pula di Sidoarjo. Namun, kita ada kendala pendataan wajib pajaknya mbak. Kalau mbak ada datanya itu memudahkan kita untuk mengenakan pajak atas *food truck*. Selain itu, kalo *food truck* tidak memenuhi tagihan pajak maka kita dapat melakukan penagihan langsung di lokasi *food truck* berjualan maupun penagihan langsung ke rumah wajib pajak.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 9 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan).

Berdasarkan kriteria keenam dapat diketahui bahwa pengenaan pajak restoran atas bisnis *food truck* tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Apabila bisnis *food truck* tidak dikenakan pajak restoran maka akan berdampak negatif karena terjadi *potential loss*. Berikut pernyataan Bapak H.L

selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Kabupaten

Sidoarjo:

“Tidak. Justru kalau tidak ditetapkan sebagai objek pajak restoran maka terjadi kebocoran (*potential loss*).” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 9 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan).

Selain tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, berdasarkan kriteria ketujuh dapat diketahui bahwa pengenaan pajak restoran atas bisnis *food truck* dapat memenuhi aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Hal ini dikarenakan apabila satu *food truck* telah dikenakan pajak restoran maka *food truck* lainnya seharusnya dikenakan pajak pula. Berikut pernyataan Bapak H.L selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Kabupaten Sidoarjo:

“Iya mbak. Ketika *food truck* yang satu sudah dikenakan pajak restoran berarti *food truck* lainnya harus dikenakan. Apabila tidak maka nantinya banyak orang yang beralih dari bentuk restoran atau bentuk yang sudah dikenakan pajak ke bentuk *food truck* atau bentuk yang belum dikenakan pajak. Kemudian kalau melihat aspek keadilan dan kemampuan masyarakat menurut UU pajak daerah itu saya bisa berpendapat kalau objek dan subjek pajak *food truck* jelas, jumlah pembayaran pajak dapat dihitung dengan mudah oleh wajib pajak, serta tarif pajaknya juga sudah sesuai kemampuan wajib pajak dan subjek pajak karena yang dipakai sudah tarif umum yang hampir dipakai beberapa daerah di Indonesia.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 9 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan).

Berdasarkan kriteria kedelapan dapat diketahui bahwa dengan adanya pengenaan pajak restoran atas bisnis *food truck* tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hal ini dikarenakan ketika *food truck* berjualan akan timbul kesadaran diri untuk menjaga lingkungan sekitarnya karena berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang akan membeli makanan dan/atau minuman.

Berikut pernyataan Bapak H.L selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Kabupaten Sidoarjo:

“Tidak mbak. Dengan sendirinya dia akan sadar untuk menjaga lingkungan tempat dia berjualan karena berpengaruh terhadap konsumennya. Apabila tempatnya kotor maka konsumen enggan untuk beli apalagi makan disitu.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 9 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan).

3. Perluasan Objek Pajak Restoran Atas Bisnis *Food Truck* Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari 3 (Tiga) Kriteria Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 3 ayat 1-3

Kriteria pertama Pasal 3 ayat (1) adalah definisi *food truck* dapat disamakan dengan definisi restoran, yakni fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Berikut pernyataan Bapak H.L selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Kabupaten Sidoarjo:

“Restoran kan menyediakan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. *Food truck* kan juga seperti itu.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 9 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan).

Berdasarkan kriteria kedua Pasal 3 ayat (2) dapat diketahui bahwa definisi pelayanan yang disediakan *food truck* dapat disamakan dengan definisi pelayanan restoran, yakni pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli, baik di konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Berikut pernyataan Bapak H.L selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Kabupaten Sidoarjo:

“Restoran kan ada pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli, baik di tempat maupun di bawa pulang. Begitu juga *food truck*.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 9 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan).

Hal tersebut juga sesuai dengan dokumentasi ketika dilakukan wawancara terhadap empat narasumber *food truck* adalah sebagai berikut:



Gambar 7. Food Truck Burger Van Perumahan Pondok Jati, Sidoarjo

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018



Gambar 8. Food Truck Marile Pondok Jati, Sidoarjo

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018



Gambar 9. Food Truck Marile Jalan Jenggolo Nomor 1, Sidoarjo

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018



Gambar 10. Food Truck Kapulaga Taman Pinang Indah, Sidoarjo

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018



Gambar 11. Food Truck Delish Jalan Pahlawan Blok N Nomor 2, Sidoarjo

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018

Berdasarkan kriteria ketiga Pasal 3 ayat (3) dapat diketahui bahwa bisnis *food truck* memperoleh omzet lebih dari Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan. Berikut pernyataan Bapak H.L selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Kabupaten Sidoarjo:

“*Food truck* dapat dimasukkan sebagai objek pajak restoran apabila omzet yang diterima melebihi enam juta per bulan sesuai Perda Kabupaten Sidoarjo tentang Pajak Restoran Pasal 3 ayat (3).” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 9 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan).

4. Perluasan Objek Pajak Restoran Atas Bisnis *Food Truck* Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari 4 (Empat) Kriteria Menurut Caulkins *et al.*, (2015)

Kriteria pertama menurut Caulkins *et al.*, (2015) apabila wajib pajak melakukan kegiatan bisnis untuk melakukan penghindaran pajak maka dapat dilakukan perluasan objek pajak. Berikut pernyataan Bapak Galang selaku pekerja *food truck* Burger Van:

“Alasan utama mendirikan *food truck* ini karena gak dikenakan pajak.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 2 Juli 2018 di Perumahan Pondok Jati Sidoarjo).

Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan Bapak Afung selaku pemilik *food truck* Marile sebagai berikut:

“Alasan utama pendirian *food truck* ini karena saya mau menghindari pembayaran pajak.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak G.I selaku pemilik *food truck*

Kapulaga sebagai berikut:

“Alasan utama ketertarikan saya untuk mendirikan bisnis ini karena tidak dikenakan pajak.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 3 Juli 2018 di Taman Pinang Indah, Sidoarjo).

Berdasarkan kriteria kedua diketahui bahwa penghitungan pajak restoran terhadap bisnis *food truck* mudah dipahami, mudah diterapkan, dan sederhana untuk dilakukan. Hal tersebut dikarenakan individu yang mendirikan bisnis *food truck* memiliki kelas yang berbeda terhadap individu yang mendirikan warung dan PKL. Jadi, dapat dipastikan individu yang mendirikan bisnis *food truck* memahami peraturan daerah tentang pajak restoran. Berikut pernyataan

Bapak H.L:

“Kalau warung saya tidak yakin dia dapat memahami, tetapi kalau sekelas *food truck* saya yakin pasti memahami tentang regulasi pajak restoran karena orang yang mendirikan *food truck* bukan sembarangan. Kelas atau levelnya sudah beda dengan yang mendirikan warung dan PKL.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 9 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan).

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak H.L sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh 4 (empat) narasumber *food truck* yang mengetahui penghitungan pajak restoran, yakni 10% (sepuluh persen) x jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Berikut pernyataan Bapak Galang selaku pekerja *food truck* Burger Van:

“10% x total harga makanan dan/atau minuman yang dibeli konsumen.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 2 Juli 2018 di Perumahan Pondok Jati Sidoarjo).

Berikut pernyataan Bapak Afung selaku pemilik *food truck* Marile:

“Iya. 10% x jumlah pembayaran makanan yang dibayar konsumen.”

Berikut pernyataan Bapak G.I selaku pemilik *food truck* Kapulaga dalam kutipan wawancara berikut:

“Tau. 10% x total pembelian makanan dan/atau minuman.” (Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 3 Juli 2018 di Taman Pinang Indah, Sidoarjo).

Berikut pernyataan Bapak Hanafi selaku pekerja *food truck* Delish:

“Penghitungan pajak restoran, $10\% \times$ total harga jual makanan dan/atau minuman.” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 5 Juli 2018 di Jalan Pahlawan Blok N Nomor 2, Sidoarjo).

Berdasarkan kriteria ketiga dapat diketahui bahwa biaya administrasi yang dikeluarkan untuk mengenakan pajak restoran atas bisnis *food truck* tidak besar. Apabila tagihan pajak restoran tidak dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan selama 3 kali maka akan dilakukan pengecekan secara langsung di lokasi bisnis *food truck* dan rumah wajib pajak yang bersangkutan sesuai data yang telah dimiliki oleh BPPD. Berikut pernyataan Bapak H.L:

“Tidak. Yang penting gini ketika dia sudah dikenakan pajak kemudian tagihannya tidak tersampaikan atau sampai dengan tiga kali tidak membayar pajak maka kita harus turun ke lapangan untuk mengecek dia sudah tutup atau bagaimana. Kemudian kan kita sudah punya data wajib pajaknya, nah itu bisa kita datangi rumahnya untuk menindaklanjuti terkait tagihan tersebut. Apabila memang sudah tutup maka kita akan tutup tagihannya sehingga tidak akan muncul tagihannya.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 9 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan).

Berdasarkan kriteria keempat dapat diketahui bahwa perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck* belum dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah karena belum dikenakan pajak restoran.

Berikut pernyataan Bapak H.L selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Kabupaten Sidoarjo:

“Untuk saat ini memaksimalkan penerimaan bagi pemerintah daerah kurang mbak, tetapi ke depannya dengan semakin berkembang tentu akan signifikan. Jika dilihat dari penerimaan pajak restoran maka akan berpengaruh artinya terjadi peningkatan. Kalau terjadi peningkatan penerimaan pajak restoran otomatis penerimaan pajak daerah juga meningkat.” (Wawancara dilakukan pada hari Senin, 9 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu D.L selaku Kepala Sub Bidang

Evaluasi dan Pelaporan BPPD Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

“Kalau memaksimalkan masih kurang sepertinya mbak karena kan objeknya baru. Mungkin nantinya apabila semakin berkembang, baru dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 11 Juli 2018 di Ruang Kepala Bidang Pengendalian).

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Perluasan Objek Pajak Restoran Atas Bisnis *Food Truck* Kabupaten

Sidoarjo Ditinjau Dari Teori *Laffer*

a. Pengenaan tarif pajak yang tinggi terhadap penerimaan pajak daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan dan Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan BPPD Kabupaten Sidoarjo mengenai pengenaan tarif pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen) telah memenuhi kriteria pertama ditinjau dari Teori *Laffer* yang menyatakan bahwa pengenaan tarif pajak yang semakin tinggi pada daerah *prohibit range* justru akan menurunkan penerimaan pajak. Hal tersebut dikarenakan tarif pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen) tidak berada pada daerah *prohibit range* sehingga tidak terjadi penurunan penerimaan pajak daerah, tarif tersebut umum digunakan beberapa daerah di Indonesia, dan adil dikenakan untuk objek pajak restoran.

Selain itu, dengan adanya pengenaan tarif pajak restoran sebesar 10% tidak berpengaruh terhadap pola dan tingkat konsumsi konsumen, serta

tidak pernah terjadi penurunan penerimaan pajak daerah. Konsumen akan tetap mengonsumsi makanan dan/atau minuman meskipun dikenakan tarif pajak restoran sebesar 10%. Semakin banyaknya konsumsi yang dilakukan maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Target BPPD untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan melakukan perluasan basis pajak bukan dengan menaikkan maupun menurunkan tarif pajak restoran. Target tersebut dapat dilakukan melalui pendataan terhadap objek pajak restoran yang berpotensi untuk dilakukan perluasan.

Penelitian terdahulu juga menjelaskan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah lebih baik dicapai dengan pengenaan tarif pajak yang rendah dan melakukan perluasan basis pajak. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan dan Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan BPPD Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi kriteria kedua ditinjau dari Teori *Laffer*, yakni upaya untuk menjaga stabilitas penerimaan pajak daerah adalah dengan melakukan perluasan basis pajak bukan dengan pengenaan tarif pajak yang tinggi. Perluasan basis pajak tersebut juga sesuai dengan fungsi pajak, yakni fungsi *budgetair* dan fungsi *regularend* (Resmi, 2012:3).

Secara fungsi *budgetair*, akan ada peningkatan penerimaan pajak dengan perluasan basis pajak. Sedangkan fungsi *regularend*, pemerintah daerah melalui BPPD melakukan perluasan basis pajak untuk melindungi wajib pajak. Jadi, pertimbangan untuk meningkatkan penerimaan pajak

daerah tidak dilakukan dengan cara menaikkan maupun menurunkan tarif pajak restoran, tetapi dilakukan dengan cara perluasan basis pajak. Perluasan basis pajak dapat dilakukan dengan perluasan objek pajak restoran.

b. Perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck*

Perluasan basis pajak dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan dan Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan BPPD Kabupaten Sidoarjo dapat menjangkau wajib pajak yang belum dikenakan pajak, tetapi memiliki potensi untuk dikenakan. Penelitian terdahulu juga menjelaskan bahwa dengan adanya perluasan basis pajak pendapatan individu dapat menjangkau pendapatan tertentu yang belum dikenakan pajak. Oleh karena itu, hasil wawancara tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu.

Ketika melakukan perluasan basis pajak terhadap objek pajak restoran yang berpotensi dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Kabupaten Sidoarjo, BPPD memiliki kriteria, yakni sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 3 ayat 1-3. Perluasan basis pajak sudah dilakukan oleh BPPD dengan cara perluasan objek pajak restoran atas katering. Data realisasi penerimaan pajak daerah Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2017 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ketika dilakukan perluasan objek pajak restoran atas katering seiring terjadi peningkatan penerimaan atas katering.

Segala bentuk penerimaan pajak dari adanya perluasan objek pajak restoran selalu meningkatkan penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, dengan adanya peningkatan tersebut maka dapat terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah juga apabila dilakukan perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck*.

2. Perluasan Objek Pajak Restoran Atas Bisnis *Food Truck* Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari 8 (Delapan) Kriteria Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (4)

Perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck* dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan kriteria pertama. Namun, tidak memenuhi kriteria kedua karena konsep bisnis *food truck* dilakukan secara berpindah-pindah sehingga mempunyai mobilitas yang tinggi dan cenderung tidak menetap di 1 (satu) lokasi. Selanjutnya, telah memenuhi kriteria ketiga karena ketika bisnis *food truck* dimasukkan sebagai objek pajak restoran menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) restoran sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Selanjutnya, telah memenuhi kriteria keempat karena bisnis *food truck* tidak pernah membayar retribusi pajak daerah dan tidak pernah dikenakan pajak pusat.

Potensi omzet yang diperoleh bisnis *food truck* sampai dengan saat ini dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Kabupaten Sidoarjo lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk

mengenakan pajak restoran atas bisnis *food truck*. Oleh karena itu, telah memenuhi kriteria kelima. Pengenaan pajak restoran atas bisnis *food truck* tidak dikhawatirkan dapat mengurangi penerimaan dari objek pajak restoran lainnya sehingga tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Oleh karena itu, telah memenuhi kriteria keenam. Selain tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, pengenaan pajak restoran atas bisnis *food truck* dapat memenuhi aspek keadilan dan kemampuan masyarakat sehingga telah memenuhi kriteria ketujuh.

Pengenaan pajak restoran atas bisnis *food truck* akan timbul kesadaran diri untuk menjaga lingkungan sekitar ketika *food truck* berjualan sehingga telah memenuhi kriteria kedelapan.

3. Perluasan Objek Pajak Restoran Atas Bisnis *Food Truck* Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari 3 (Tiga) Kriteria Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 3 ayat 1-3

Perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck* dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi kriteria pertama. Hal tersebut dikarenakan definisi *food truck* dapat disamakan dengan definisi restoran. Selanjutnya, telah memenuhi kriteria kedua karena pelayanan yang disediakan *food truck* dapat disamakan dengan pelayanan yang disediakan restoran. Selanjutnya, telah memenuhi ketiga karena omzet yang diperoleh

setiap bulan dari hasil wawancara dengan 4 (empat) narasumber *food truck* telah melebihi Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).

4. Perluasan Objek Pajak Restoran Atas Bisnis *Food Truck* Kabupaten Sidoarjo Ditinjau Dari 4 (Empat) Kriteria Menurut Caulkins *et al.*, (2015)

Perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck* dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Pendataan BPPD Kabupaten Sidoarjo dan 4 (empat) narasumber *food truck* telah memenuhi kriteria pertama. Hal ini dikarenakan ada upaya bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dengan mendirikan bisnis *food truck*. Meskipun penghindaran pajak tidak menjadi pertimbangan utama bagi BPPD untuk melakukan perluasan. Selanjutnya, telah memenuhi kriteria kedua karena penghitungan pajak restoran mudah dipahami, diterapkan, dan sederhana untuk dilakukan.

Selanjutnya, telah memenuhi kriteria ketiga karena pengenaan pajak restoran atas bisnis *food truck* tidak mengeluarkan biaya administrasi yang besar. Apabila wajib pajak tidak membayar pajak sampai dengan 3 (tiga) kali maka BPPD dapat melakukan pengecekan secara langsung di lokasi objek pajak berjualan dan rumah wajib pajak. Selanjutnya, telah memenuhi kriteria keempat karena pengenaan pajak restoran atas bisnis *food truck* diproyeksikan dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Beberapa kriteria perluasan objek pajak restoran yang digunakan untuk analisis penelitian ini dapat terlihat melalui tabel 6.

Tabel 6. Kriteria Perluasan Objek Pajak Restoran Atas Bisnis *Food Truck*

| No. | Kriteria | Indikator Kriteria | Terpenuhi | Tidak Terpenuhi |
|-----|--|--|---------------------------|-----------------|
| 1. | Teori <i>Laffer</i> | a. Pengenaan tarif pajak yang semakin tinggi pada daerah <i>prohibit range</i> justru akan menurunkan penerimaan pajak b. Meningkatkan dan menjaga stabilitas penerimaan pajak daerah adalah perluasan basis pajak. | √ √ | |
| 2. | Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (4) | a. Bersifat pajak b. Letak objek pajak dan mobilitasnya rendah c. Objek dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tidak bertentangan dengan kepentingan umum d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak pusat e. Potensi yang memadai f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif | √ √ √ √ √ | √ |

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018

Lanjutan Tabel 6. Kriteria Perluasan Objek Pajak Restoran Atas Bisnis *Food Truck*

| No. | Kriteria | Indikator Kriteria | Terpenuhi | Tidak Terpenuhi |
|-----|--|--|------------------|-----------------|
| 2. | Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (4) | g. Memerhatikan Aspek Keadilan dan Kemampuan Masyarakat. h. Menjaga Kelestarian Lingkungan. | √ √ | |
| 3. | Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 3 ayat 1-3 | a. Definisi objek pajak restoran b. Definisi pelayanan yang disediakan restoran c. Melebihi batasan nilai penjualan (omzet) | √ √ √ | |
| 4. | Caulkins <i>et al.</i> , (2015) | a. Ada kesempatan bagi wajib pajak melakukan penghindaran pajak b. Kesederhanaan penghitungan pajak c. Biaya administrasi yang dikeluarkan tidak besar d. Basis pajak yang baru dapat memaksimalkan penerimaan bagi pemerintah terhadap industri yang sedang berkembang | √ √ √ √ | |

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck* telah memenuhi Teori *Laffer*, penelitian yang dilakukan oleh Brennan dan Buchanan (1980), dan penelitian yang dilakukan oleh Mulgan (2013), yakni langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas penerimaan pajak daerah adalah dengan melakukan perluasan basis pajak bukan dengan menaikkan maupun menurunkan tarif pajak restoran. Kemudian, telah memenuhi 7 (tujuh) dari 8 (delapan) kriteria berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (4). Kriteria yang terpenuhi adalah Bersifat Pajak, Objek dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Tidak Bertentangan Dengan Kepentingan Umum, Objek Pajak Bukan Merupakan Objek Pajak Pusat, Potensi Yang Memadai, Tidak Memberikan Dampak Ekonomi Yang Negatif, Memerhatikan Aspek Keadilan Dan Aspek Kemampuan Masyarakat, Menjaga Kelestarian Lingkungan.

Kriteria yang tidak terpenuhi adalah Letak Objek Pajak Dan Mobilitasnya Rendah karena secara konsep, *food truck* memiliki mobilitas yang tinggi. Selanjutnya, telah memenuhi 3 (tiga) kriteria berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 3 ayat 1-3. Kriteria yang terpenuhi adalah Definisi Objek Pajak Restoran, Pelayanan Yang Disediakan Restoran, Melebihi Batasan Nilai Penjualan (Omzet). Yang terakhir, telah memenuhi 4 (kriteria) menurut penelitian yang dilakukan oleh Caulkins *et al.*, (2015).

Kriteria yang terpenuhi adalah Adanya Kesempatan Bagi Wajib Pajak Untuk Melakukan Penghindaran Pajak, Kesederhanaan Penghitungan Pajak, Biaya Administrasi Yang Dikeluarkan Tidak Besar, Basis Pajak Yang Baru Dapat Memaksimalkan Penerimaan Bagi Pemerintah Terhadap Industri Yang Sedang Berkembang. Jadi, dapat disimpulkan seharusnya bisnis *food truck* di Kabupaten Sidoarjo dapat dilakukan perluasan dan dimasukkan sebagai objek pajak restoran.

B. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Oleh karena itu, keterbatasan ini perlu diperhatikan untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan dari penelitian ini yang pertama adalah data omzet 4 (empat) *food truck* tidak dapat diperoleh. Hal tersebut dikarenakan pemilik *food truck* tidak berkenan memberikan data tersebut karena bersifat rahasia. Oleh karena itu, peneliti belum dapat melakukan analisis secara mendalam terhadap kriteria ketiga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (3), tetapi peneliti telah mengusahakan data tersebut dengan melakukan wawancara secara langsung mengenai omzet yang diperoleh setiap bulan pada masing-masing *food truck*.

C. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan maka saran yang diberikan peneliti, yaitu Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo seharusnya sudah dapat melakukan pendataan terhadap wirausaha *food truck* sebagai wajib pajak dan melakukan perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck*. Kemudian, saran yang diberikan peneliti, yaitu diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis kebijakan pajak atas bisnis *food truck*. Hal ini dikarenakan penelitian ini

menganalisis mengenai perluasan objek pajak restoran atas bisnis *food truck* di Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari beberapa kriteria dan tidak menganalisis mengenai kebijakan pajak.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bogdan dan Taylor. 1975. *Introduction to Qualitative Research Methods*. USA: A Wiley-Interscience Publication.
- Diana dan Setiawati. 2014. *Perpajakan: Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Andi.
- Halim, Bawono, dan Dara. 2016. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Herdiansyah, Haris. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Keenam. Buku Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana dan Irianto. 2014. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, MARIHOT PAHALA. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada (Rajawali Pers).

- Simanjatak dan Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Serfiyani, Purnomo dan Hariyani. 2016. *Creative Top Secret: Ramuan Sukses Bisnis Kreatif Sepanjang Masa*. Yogyakarta: Andi.
- Subiyantoro dan Riphath. 2004. *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suryana. 2013. *Ekonomi Kreatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wind, Ajeng. 2015. *Menjadi Kaya Dengan Berbisnis Food Truck*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

e-Book

- Faal, Ebrima. 2003. *Currency Demand, the Underground Economy and Tax Evasion*. International Monetary Funds.

JURNAL

- Adams, Thomas S. 1921. *Fundamental Problems of Federal Income Taxation*, 35(4) : 527-556.
- Alfiero, Giudice, dan Bonadonna. 2017. *Street Food and Innovation: The Food Truck Phenomeon*, 119(11) : 2462-2476.

- Alma, Martinez, dan Schneiderb. 2015. 'Sizing' the Problem of the Hard-to-Tax, 268 : 11-75.
- Bird, Richard M. 2003. *A New Look at Local Business Taxes*, 36(9) : 695-711.
- Brata, Gunadi Aloysius. 2010. *Vulnerability of Urban Informal Sector: Street Vendors in Yogyakarta, Indonesia*, 5(5) : 47-58.
- Brennan dan Buchanan. 1980. *Tax Limits and The Logic of Constitutional Restriction*, 32(2) : 11-22.
- Caulkins, dkk. 2015. Taxation and Other Sources of Revenue. Dalam Caulkins, dkk. *Considering Marijuana Legalization: Insight for Vermont and Other Jurisdictions*. Santa Monica: RAND Corporation.
- Donley dan Donley. 1917. *The Possibility of The Restrictive Application of The Income Tax Principles to a Municipal Business Tax*, 11(13-16): 102-107.
- Egedy dan Kovacs. 2010. *Budapest: A Great Place for Creative Industry Development*, 21(2) : 127-138.
- Edwards dan Stewart. 2017. Pathways and Processes Towards a Gender Equality Policy. Dalam Stewart, Miranda. *Tax, Social Policy and Gender*. Canberra: ANU Press.
- Hill, Joseph A. 1893. *The Prussian Business Tax*, 8(1) : 77-92.
- Hodgson dan Sadiq. 2017. Gender Equality and a Rights-Based Approach to Tax Reform. Dalam Stewart, Miranda. *Tax, Social Policy and Gender*. Canberra: ANU Press.
- Mulgan, George Aurelia. 2013. Team Weaknesses, Tactical Flaws and Policy Defects. Dalam Mulgan, George Aurelia. *Japan's Failed Revolution: Koizumi and the Politics of Economic Reform*. Canberra: ANU Press.
- Papola. 2016. *Informal Sector: Concept and Policy*, 15(18) : 817-824.

Rohlin, Rosenthal, dan Ross. 2014. *Tax Avoidance and Business Location in a State Border Model*, 83 : 34-49.

Rothenberg, dkk. 2015. *Rethinking Indonesia's Informal Sector*, 80 : 96-113.

Schneider, Williams, dan Enste. 2013. *The Shadow Economy*, 38(1) : 77-114.

Waseem, Mazhar. 2017. *Taxes, Informality and Income Shifting: Evidence from a Recent Pakistani Tax Reform*, 157 : 41-77.

Zhao dan Levinson. 2012. *Transport and Land Use*, 5(1) : 1-3.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.

INTERNET

- Baskoro, Maliki Faisal. 2015. "*Melirik Gurihnya Bisnis Food Truck*", diakses pada 11 April 2018 dari <http://www.beritasatu.com/ekonomi/317568-melirik-gurihnya-bisnis-food-truck.html/>
- Elam, Latansa I.D, 2016. "*Antara Tax Amnesty & Hard-to-Tax Sector*", diakses pada 26 Desember 2017 dari <https://news.ddtc.co.id/analisis--6548/>
- Gumelar, Galih. 2015. "*Pengusaha Makanan Desak Pemerintah Legalkan Usaha Food Truck*", diakses pada 26 Desember 2017 dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150807133639-92-70684/pengusaha-makanan-desak-pemerintah-legalkan-usaha-food-truck/>
- Gumelar, Galih dan Mariska, Diana. 2015. "*Food Truck, Bisnis Baru Berisiko Sekaligus Beromzet Tinggi*", diakses pada 25 Desember 2017 dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150807145558-92-70711/food-truck-bisnis-baru-berisiko-sekaligus-beromzet-tinggi/>
- Juniman, Puput Tripeni. 2017. "*Gaya Hidup Masyarakat Menjadikan Bisnis Kuliner Menjanjikan*", diakses pada 25 Desember 2017 dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170118121405-262-187137/gaya-hidup-masyarakat-menjadikan-bisnis-kuliner-menjanjikan/>
- Rahmadhani, Suci. 2016. "*Meskipun Berisiko, Bisnis Food Truck Diincar Pengusaha Karena Unik dan Untungnya Menggiurkan*", diakses pada 25 Desember 2017 dari <http://goukm.id/bisnis-foodtruck-diincar-pengusaha/>
- Syaikhon, Ahmad. 2012. "*Perkembangan Bisnis Kuliner Indonesia*", diakses pada 25 Desember 2017 dari <http://www.neraca.co.id/article/22553/Perkembangan-Bisnis-Kuliner-Indonesia/>

Unknown, 2018. "*Struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo*", diakses pada 10 Juli 2018 dari <https://pajakdaerah.sidoarjokab.go.id/web/>

